



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, atas nama terdakwa :

Nama lengkap : MUH. DIRGA RESTHA ANDRIADI KAMSAL ;
Tempat lahir : Ujung Pandang ;
Umur /Tgl.Lahir : 27 tahun / 17 Agustus 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Maccini Raya I No.54 Rt/Rw. 006/005 Kel. Maccini Kec. Makassar Kota Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Tri Sumber Lintas Nusantara ;
Pendidikan : SMK (tamat) ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai tanggal 25 Maret 2024 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai tanggal 4 Mei 2024 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai tanggal 21 Mei 2024 ;
- Hakim, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai tanggal 13 Juni 2024 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado, sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan secara saksama barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. DIRGA RESTHA ANDRIADI KAMSAL** telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada**

Halaman 1 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” melanggar **Pasal 374 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. DIRGA RESTHA ANDRIADI KAMSAL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Rangkap laporan hasil audit internal PT. TRISUMBER LINTAS NUSANTARA beserta lampirannya terdiri dari 69 Nota Faktur (terlampir hal. 2);
 - Surat perjanjian kerja waktu tertentu nomor : 14/SPK/HR-TLN/I-2024

Tetap terlampir di dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan Surat dakwaannya tanggal 2 Mei 2024, telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan, dengan **dakwaan** sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **MUH. DIRGA RESTHA ANDRIADI KAMSAL**, pada sekitar bulan Nopember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 sampai tahun 2024, bertempat di Kantor PT. Tri Sumber Lintas Nusantara Jl. Ir. Sutami Pergudangan No.19A Kel. Bira Kec. Tamalanrea Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang merupakan karyawan dari perusahaan PT. Tri Sumber Lintas Nusantara sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Februari 2024 (berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 14/SPK/HR-TLN/1-2024 tanggal 01 Februari 2024), dengan jabatan selaku Salesman pada Divisi/Departemen Sales yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penjualan barang secara kredit dan kontan ke customer-customer, mengorder barang pesanan customer-customer untuk selanjutnya di antarkan

Halaman 2 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh supir ke toko sesuai dengan orderannya, melakukan penagihan ke toko, menerima uang hasil penagihan dari toko langganan dan menyetorkan uang hasil tagihan kepada pihak perusahaan melalui kasir atau rekening perusahaan dan memenuhi target penjualan dan penagihan sesuai target yang diberikan perusahaan dan karena tugas dan tanggung jawabnya tersebut terdakwa mendapat upah/gaji sebesar Rp. 2. 941. 271,- (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) perbulan dan mendapat tunjangan uang makan sebesar Rp. 15. 000,- (lima belas ribu rupiah) perhari serta tunjangan-tunjangan lainnya ;

- Bahwa karena pekerjaannya selaku Salesman pada PT. Tri Sumber Lintas Nusantara, kemudian pada sekitar bulan Nopember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 terdakwa telah melakukan penjualan produk milik perusahaan PT. Tri Sumber Lintas Nusantara kepada customer dengan cara kontan dan kredit, selanjutnya terdakwa melakukan penagihan dan menerima pembayaran sesuai faktur orderan kepada para customer/toko, setelah terdakwa menerima pembayaran dari para customer/toko namun oleh terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang hasil penjualan tersebut kepada pihak perusahaan, melainkan tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak perusahaan PT. Tri Sumber Lintas Nusantara oleh terdakwa mempergunakan uang tersebut sedikit demi sedikit untuk kepentingan pribadinya sendiri, sehingga faktur-faktur orderan terdakwa terjadi selisih dan kemudian terdakwa menutupi selisih-selisih tersebut dengan menggunakan uang hasil penjualan berikutnya hingga kemudian selisih yang terdakwa tutup-tutupi tersebut semakin bertambah banyak dan berimbas uang hasil penjualan bulan November 2023 s/d bulan Januari 2024 yang totalnya sebesar Rp.114. 452. 278,- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) tidak dapat lagi terdakwa tutupi pembayarannya karena pihak perusahaan mengambil alih faktur tagihan orderan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Internal Audit PT. Tri Sumber Lintas Nusantara tanggal 01 Maret 2024 ditemukan adanya selisih setoran terhadap 69 (enam puluh Sembilan) nota faktur penagihan yang tidak terdakwa setorkan kepada pihak Perusahaan PT. Tri Sumber Lintas Nusantara sejak bulan November 2023 s/d bulan Januari 2024 yang totalnya sebesar Rp. 114. 452. 278,- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Nota faktur Nomor INV/2023/40702 tanggal 11/27/2023 An. Toko ARIZA dengan total orderan barang sebesar Rp.373,813,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga belas rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar

Halaman 3 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas faktor tersebut secara tunai kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

2. Nota faktur Nomor INV/2023/41034 tanggal 11/28/2023 An. Toko HJ SATTU dengan total orderan barang sebanyak 500 Krt dengan bonus 5 ktn total harga Rp.8,792,242,- (delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sekitar 300 Krt dengan pengantaran sebanyak 2 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.408,- (tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan total seluruh 300 Krt sebanyak Rp.5.222.592,- (lima juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil oleh pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebesar Rp.5.222.592,- (lima juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) kepada terdakwa, namun oleh terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
3. Nota faktur Nomor INV/2023/41029 tanggal 11/28/2023 An. TOKO YURI GROSIR dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
4. Nota faktur Nomor INV/2023/41183 tanggal 11/29/2023 an.Toko LIZA RIF dengan total orderan barang Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.842,- (sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa hanya menyetorkan kepada pihak perusahaan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga selisih yang tidak disetorkan kepada pihak perusahaan sebesar Rp.815.843,- (delapan ratus lima belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah), melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

Halaman 4 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nota faktur Nomor INV/2023/415154 tanggal 11/30/2023 An. Toko BURJAYA dengan total orderan barang sebesar Rp.3.390.300,- (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.3.390.300,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
6. Nota faktur Nomor INV/2023/41516 tanggal 11/30/2023 An. Toko SUMBER BAHAGIA dengan total orderan sebesar Rp.915.842,- (sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.842,- (sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
7. Nota faktur Nomor INV/2023/41712 tanggal 11/30/2023 An. Toko SYUKUR dengan total orderan barang sebanyak 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur sebesar Rp.5,382.911,- (lima juta tiga ratus delapan dua ribu sembilan ratus sebelas rupiah), yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sekitar 201 Krt dengan pengantaran sebanyak 2 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.408,- (tujuh belas ribu empat ratus delapan rupiah) dengan total seluruh 201 Krt sebesar Rp.3.570.665,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebesar Rp.3.570.665,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
8. Nota faktur Nomor INV/2023/41710 tanggal 11/30/2023 An. Toko AKBAR 21 dengan total orderan barang sebanyak 700 Krt dengan bonus 7 ktn total harga faktur sebesar Rp.12.309.139,- (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan seratus tiga puluh sembilan rupiah), yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sekitar 550 Krt dengan pengantaran sebanyak 3 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.392,- (tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan total seluruhnya 550

Halaman 5 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krt sebesar Rp.9.565.959,- (sembilan juta lima ratus enam puluh lima rupiah sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebesar Rp.9.565.959,- (sembilan juta lima ratus enam puluh lima rupiah sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

9. Nota faktur Nomor INV/2023/41625 tanggal 11/30/2023 An. Toko IKBAL SEL dengan total orderan barang sebesar Rp.5.382.911,- (lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sebelas rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.5.382.911,- (lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sebelas rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

10. Nota faktur Nomor INV/2023/41576 tanggal 11/30/2023 An. Toko ANI dengan total orderan barang sebanyak 500 Krt dengan bonus 5 ktn total harga faktur sebesar Rp.8.792.242,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sekitar 300 Krt dengan pengantaran sebanyak 2 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.408,- (tujuh belas ribu empat ratus delapan rupiah) dengan total seluruh 300 Krt sebesar Rp.5.222.592,- (lima juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebanyak Rp.5.222.592,- (lima juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

11. Nota faktur Nomor INV/2023/41603 tanggal 11/30/2023 An. Toko DIANA dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843 kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya

Halaman 6 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

12. Nota faktur Nomor INV/2023/41664 tanggal 11/30/2023 An. Toko DUA PUTRA dengan total orderan barang sejumlah 500 Krt dengan bonus 5 ktn total harga faktur sebesar Rp.8.792.242,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sekitar 200 Krt dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.408,- (tujuh belas ribu empat ratus delapan rupiah) dengan total seluruh 200 Krt sebesar Rp.3.481.728,- (tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebesar Rp.3.481.728,- (tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
13. Nota faktur Nomor INV/2023/41260 tanggal 12/14/2023 An. Toko HARMA dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
14. Nota faktur Nomor INV/2023/41263 tanggal 11/30/2023 An. Toko CAHAYA AGUNG dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
15. Nota faktur Nomor INV/2023/41701 tanggal 11/30/2023 An. Toko RATNAWATI dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- (sembilan

Halaman 7 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima belas ribi delapan ratus empat puluh tiga rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

16. Nota faktur Nomor INV/2023/41574 tanggal 11/30/2023 An. Toko Hj.HAJAR dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribi delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribi delapan ratus empat puluh tiga rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

17. Nota faktur nomor INV/2023/41287 tanggal 11/30/2023 An. Toko Hj.MARWAH dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribi delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribi delapan ratus empat puluh tiga rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa hanya menyetorkan kepada pihak perusahaan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga selisih yang tidak disetorkan kepada pihak perusahaan sebesar Rp.815.843,- (delapan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

18. Nota faktur Nomor INV/2023/41704 tanggal 11/30/2023 An. Toko DZAKI dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribi delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribi delapan ratus empat puluh tiga rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

19. Nota faktur Nomor INV/2023/41237 tanggal 11/30/2023 An. Toko PASANDANG dengan total orderan barang sebanyak 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur sebesar Rp.5.382.912,- (lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua belas ribu rupiah), yang dimana barang orderan tersebut diantarkan semuanya ke toko dengan pengantaran sebanyak 3 kali yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.5.382.912,- (lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua belas ribu rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa

Halaman 8 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menyetorkan kepada pihak perusahaan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga selisih yang tidak disetorkan kepada pihak perusahaan sebesar Rp.4.382.912,- (empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua belas rupiah), melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

20. Nota faktur Nomor INV/2023/41227 tanggal 11/30/2023 An. Toko HANA dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribi delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
21. Nota faktur Nomor INV/2023/41650 tanggal 11/30/2023 An. Toko AMIR MURAH dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribi delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
22. Nota faktur Nomor INV/2023/42663 tanggal 12/08/2023 An. Toko FAREL dengan total orderan barang sebesar Rp.467.266,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.467.266,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
23. Nota faktur Nomor INV/2023/42661 tanggal 12/08/2023 An. Toko DOA RESTU dengan total orderan barang sebesar Rp.373.813,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga belas rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.373.813,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
24. Nota faktur Nomor INV/2023/43435 tanggal 12/14/2023 An. Toko Hj.WATI dengan total orderan barang sebesar Rp.373.813,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga belas rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.373.813,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak

Halaman 9 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

25. Nota faktur Nomor INV/2023/43924 tanggal 12/18/2023 An. Toko VIRGO dengan total orderan barang Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

26. Nota faktur Nomor INV/2023/44614 tanggal 12/22/2023 An. Toko FARHAN dengan total orderan barang sejumlah 500 Krt dengan bonus 5 ktn total harga faktur sebesar Rp.8.792.242,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sekitar 200 Krt dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.584,- (tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dengan total seluruh 200 Krt sebesar Rp.3.516.897,- (tiga juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebesar Rp.3.516.897,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

27. Nota faktur Nomor INV/2023/44612 tanggal 12/22/2023 An. Toko DAHLIA dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur sebesar Rp.5.382.912,- (lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua belas ribu rupiah), yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sejumlah 100 Krt dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.763,- (tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) dengan total seluruh 100 Krt sebesar Rp.1.776.361,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah), dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebesar Rp.1.776.361 kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak

Halaman 10 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

28. Nota faktur Nomor INV/2023/44613 tanggal 12/22/2023 An. Toko AISYA AFRA dengan total orderan barang sebanyak 700 Krt dengan bonus 7 ktn total harga faktur sebesar Rp.12.309.139,- (dua belas juta tiga ratus sembilan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah), yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sejumlah 200 Krt dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.584,- (tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dengan total seluruh 100 Krt sebesar Rp.3.516.897,- (tiga juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebesar sebanyak Rp.3.516.897,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
29. Nota faktur Nomor INV/2023/44797 tanggal 12/23/2023 An. Toko 386 dengan total orderan barang sebesar Rp.1.812.994,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.1.812.994,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
30. Nota faktur Nomor INV/2023/44796 tanggal 12/23/2023 An. Toko STAN 4 PANAMPU dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur sebesar Rp.5.382.912,-, yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sejumlah 100 Krt dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.763,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak Rp.1.776.361,-, dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebanyak Rp.1.776.361,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
31. Nota faktur Nomor INV/2023/44802 tanggal 12/23/2023 An. Toko AL ASQA dengan total orderan barang sebesar Rp.186.906,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.186.906,-

Halaman 11 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

32. Nota faktur Nomor INV/2023/44970 tanggal 12/25/2023 An. Toko HAWANIA dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
33. Nota faktur Nomor INV/2023/44969 tanggal 12/25/2023 An. Toko ARI dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
34. Nota faktur Nomor INV/2023/44967 tanggal 12/25/2023 An. Toko ARMAN dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
35. Nota faktur Nomor INV/2023/44968 tanggal 12/25/2023 An. Toko SANJAYA dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur sebesar Rp.5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sejumlah 100 Krt dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.9543,- dengan total seluruh 100 Krt sebesar Rp.1.794.304,-, dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebesar Rp.1.794.304,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
36. Nota faktur Nomor INV/2023/45179 tanggal 12/26/2023 An. Toko Hj. BULAN dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya

Halaman 12 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

37. Nota faktur Nomor INV/2023/45180 tanggal 12/26/2023 An. Toko STAN H.SULAM dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi;
38. Nota faktur Nomor INV/2023/45371 tanggal 12/27/2023 An. Toko ADAKAH dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
39. Nota faktur Nomor INV/2023/45551 tanggal 12/28/2023 An. Toko REZA dengan total orderan barang sebesar Rp.186.907,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.186.907,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
40. Nota faktur Nomor INV/2023/46121 tanggal 12/30/2023 An. Toko MAYA dengan total orderan barang sejumlah 200 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur sebesar Rp.3.625.989,- yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sejumlah 100 Krt dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.948,- dengan total seluruh 100 Krt sebesar Rp.1.794.865,-, dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebesar Rp.1.794.865,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
41. Nota faktur Nomor INV/2023/46098 tanggal 12/30/2023 An. Toko RAHMAT dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp 915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

Halaman 13 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Nota faktur Nomor INV/2023/46139 tanggal 12/30/2023 An. Toko BARU dengan total orderan barang sebesar Rp.1.812.995,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.1.812.995,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
43. Nota faktur Nomor INV/2023/46104 tanggal 12/30/2023 An. Toko FADIL dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur sebesar Rp.5.382.911,- yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sejumlah 150 Krt dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.943,- dengan total seluruh 150 Krt sebesar Rp.2.691.456,-, dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebesar Rp.2.691.456,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
44. Nota faktur Nomor INV/2023/46103 tanggal 12/30/2023 An. Toko 58 dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
45. Nota faktur Nomor INV/2023/46072 tanggal 12/30/2023 An. Toko IMRAN dengan total orderan barang sebesar Rp.186.907,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.186.907,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
46. Nota faktur Nomor INV/2023/46058 tanggal 12/30/2023 An. Toko Merdeka dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
47. Nota faktur Nomor INV/2023/46160 tanggal 12/30/2023 An. Toko Al.MUTIA dengan total orderan barang sejumlah 50 Krt dengan bonus 1 ktn total harga

Halaman 14 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur sebesar Rp.915.843,-, yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sejumlah 50 Krt dengan pengantaran sebanyak 1 kali namun toko mengambil sebanyak 11 Krt karena rusak sehingga total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.18.316,- dengan total seluruh 39 Krt sebesar Rp.714.357,-, dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebesar Rp.714.357,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

48. Nota faktur Nomor INV/2023/46117 tanggal 12/30/2023 An. Toko STAN 15 PANNAMPU dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur sebesar Rp.5.382.912,-, yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sejumlah 100 Krt dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.943,- dengan total seluruh 100 Krt sebesar Rp.1.794.304,-, dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas secara tunai sebesar Rp.1.794.304,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

49. Nota faktur Nomor INV/2023/46056 tanggal 12/30/2023 An. Toko ERFAN dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp 915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

50. Nota faktur Nomor INV/2023/46195 tanggal 12/30/2023 An. Toko SURADA dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur sebesar Rp.5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sejumlah 100 Krt dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.943,- dengan total seluruh 100 Krt sebesar Rp.1.794.304,-, dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas secara tunai sebesar Rp.1.794.304,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai

Halaman 15 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

51. Nota faktur Nomor INV/2023/46095 tanggal 12/30/2023 An. Toko KURNIA FOTOCOPY dengan total orderan barang sebesar Rp.186.907,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp 186.907,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
52. Nota faktur Nomor INV/2023/46075 tanggal 12/30/2023 An. Toko AQILA dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
53. Nota faktur Nomor INV/2023/46207 tanggal 12/30/2023 An. Toko KARMILA dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
54. Nota faktur Nomor INV/2023/46157 tanggal 12/30/2023 An. Toko SEMANGAT MAKMUR dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp 915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
55. Nota faktur Nomor INV/2023/46319 tanggal 12/30/2023 An. Toko STAN 22 HALUJA dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp 915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
56. Nota faktur Nomor INV/2023/46222 tanggal 12/30/2023 An. Toko Hj. NANI dengan total orderan barang sebesar Rp.1.812.995,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.1.812.995,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

Halaman 16 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Nota faktur Nomor INV/2023/46138 tanggal 12/30/2023 An. Toko AZIZAH dengan total orderan barang sebesar Rp.1.812.995,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.1.812.995,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
58. Nota faktur Nomor INV/2023/46120 tanggal 12/30/2023 An. Toko RAHMAT 25 dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
59. Nota faktur Nomor INV/2023/46106 tanggal 12/30/2023 An. Toko BASMALAH PAOTERE dengan total orderan barang sebesar Rp.1.812.995,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.1.812.995,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
60. Nota faktur Nomor INV/2023/46096 tanggal 12/30/2023 An. Toko KANDEA dengan total orderan barang sebesar Rp.186.907,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp 186.907,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
61. Nota faktur Nomor INV/2023/46260 tanggal 12/30/2023 An. Toko MADINAH dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
62. Nota faktur Nomor INV/2023/46224 tanggal 12/30/2023 An. Toko ZAKA dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur sebesar Rp.5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sejumlah 100 Krt dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.763,- dengan total seluruh 100 Krt sebesar Rp.1.776.361,-, dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar

Halaman 17 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas barang tersebut secara tunai sebesar Rp.1.776.361,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

63. Nota faktur Nomor INV/2023/46186 tanggal 12/30/2023 An. Toko ABEL 83 dengan total orderan barang sejumlah 500 Krt dengan bonus 5 ktn total harga faktur sebesar Rp.8.792.242,- yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sejumlah 150 Krt dengan pengantaran sebanyak 1 kali, namun dikembalikan 128 kartun karena rusak sehingga total total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.15.985,- dengan total seluruh 22 Krt sebesar Rp.351.690,-, dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebesar Rp.351.690,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

64. Nota faktur nNomor INV/2024/0973 tanggal 01/11/2024 An. Toko MINASA JAYA dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur sebesar Rp.5.382.912,-, yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sejumlah 100 Krt dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.763,- dengan total seluruh 100 Krt sebesar Rp.1.776.361,-, dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas secara tunai sebesar Rp.1.776.361,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

65. Nota faktur Nomor INV/2024/1185 tanggal 01/12/2024 An. Toko ABSAHI dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur sebesar Rp.5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sejumlah 100 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.763,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak Rp.1.776.361,-, dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas secara tunai sebanyak Rp.1.776.361,- kepada terdakwa, namun

Halaman 18 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

66. Nota faktur Nomor INV/2024/1393 tanggal 01/15/2024 An. Toko 99 dengan total orderan barang sejumlah 150 krt dengan harga sebesar Rp.2.719.492,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.2.719.492,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
67. Nota faktur Nomor INV/2024/1384 tanggal 01/15/2024 An. Toko FARHAN dengan total orderan barang sejumlah 300 krt bonus 3 krt dengan harga sebesar Rp.5.382.912,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.5.382.912,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
68. Nota faktur Nomor INV/2024/1392 tanggal 01/15/2024 An. Toko NIAR dengan total orderan barang sebesar Rp 915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
69. Nota faktur Nomor INV/2024/3454 tanggal 01/31/2023 An. Toko STAN 18 PANMAPU dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak perusahaan PT. Tri Sumber Lintas Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp.114.452.278,- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **MUH. DIRGA RESTHA ANDRIADI KAMSAL**, pada sekitar bulan Nopember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atau pada waktu

Halaman 19 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2023 sampai tahun 2024, bertempat di Kantor PT. Tri Sumber Lintas Nusantara Jl. Ir. Sutami Pergudangan No.19A Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa melakukan penjualan produk milik perusahaan PT. Tri Sumber Lintas Nusantara kepada customer dengan cara kontan dan kredit , selanjutnya terdakwa melakukan penagihan dan menerima pembayaran sesuai faktur orderan kepada para customer/toko, setelah uang hasil penjualan tersebut berada dalam penguasaan terdakwa namun oleh terdakwa tidak menyetorkan seluruhnya kepada pihak perusahaan, melainkan tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak perusahaan PT. Tri Sumber Lintas Nusantara oleh terdakwa mempergunakan uang tersebut sedikit demi sedikit untuk kepentingan pribadinya sendiri, sehingga faktur-faktur orderan terdakwa terjadi selisih dan kemudian terdakwa menutupi selisih-selisih tersebut dengan menggunakan uang hasil penjualan berikutnya hingga kemudian selisih yang terdakwa tutup-tutupi tersebut semakin bertambah banyak dan berimbas uang hasil penjualan bulan November 2023 s/d bulan Januari 2024 yang totalnya sebesar Rp. 114. 452. 278,- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) tidak dapat lagi terdakwa tutupi pembayarannya karena pihak perusahaan mengambil alih faktur tagihan orderan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Internal Audit PT. Tri Sumber Lintas Nusantara tanggal 01 Maret 2024 ditemukan adanya selisih setoran terhadap 69 (enam puluh Sembilan) nota faktur penagihan yang tidak terdakwa setorkan kepada pihak Perusahaan PT. Tri Sumber Lintas Nusantara sejak bulan November 2023 s/d bulan Januari 2024 yang totalnya sebesar Rp.114.452.278,- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Nota faktur Nomor INV/2023/40702 tanggal 11/27/2023 An. Toko ARIZA dengan total orderan barang sebesar Rp.373,813,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga belas rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak

Halaman 20 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

2. Nota faktur Nomor INV/2023/41034 tanggal 11/28/2023 An. Toko HJ SATTU dengan total orderan barang sebanyak 500 Krt dengan bonus 5 ktn total harga Rp.8.792.242,- (delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sekitar 300 Krt dengan pengantaran sebanyak 2 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.408,- (tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan total seluruh 300 Krt sebanyak Rp.5.222.592,- (lima juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil oleh pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebesar Rp.5.222.592,- kepada terdakwa, namun oleh terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
3. Nota faktur Nomor INV/2023/41029 tanggal 11/28/2023 An. TOKO YURI GROSIR dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
4. Nota faktur Nomor INV/2023/41183 tanggal 11/29/2023 an.Toko LIZA RIF dengan total orderan barang Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.842,- (sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa hanya menyetorkan kepada pihak perusahaan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga selisih yang tidak disetorkan kepada pihak perusahaan sebesar Rp.815.843,- (delapan ratus lima belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah), melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
5. Nota faktur Nomor INV/2023/415154 tanggal 11/30/2023 An. Toko BURJAYA dengan total orderan barang sebesar Rp.3.390.300,- (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah), yang dimana pihak toko telah

Halaman 21 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.3.390.300,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

6. Nota faktur Nomor INV/2023/41516 tanggal 11/30/2023 An. Toko SUMBER BAHAGIA dengan total orderan sebesar Rp.915.842,- (sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.842,- (sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
7. Nota faktur Nomor INV/2023/41712 tanggal 11/30/2023 An. Toko SYUKUR dengan total orderan barang sebanyak 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur sebesar Rp.5.382.911,- (lima juta tiga ratus delapan dua ribu sembilan ratus sebelas rupiah), yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sekitar 201 Krt dengan pengantaran sebanyak 2 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.408,- (tujuh belas ribu empat ratus delapan rupiah) dengan total seluruh 201 Krt sebesar Rp.3.570.665,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebesar Rp.3.570.665,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
8. Nota faktur Nomor INV/2023/41710 tanggal 11/30/2023 An. Toko AKBAR 21 dengan total orderan barang sebanyak 700 Krt dengan bonus 7 ktn total harga faktur sebesar Rp.12.309.139,- (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sekitar 550 Krt dengan pengantaran sebanyak 3 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.392,- (tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan total seluruhnya 550 Krt sebesar Rp.9.565.959,- (sembilan juta lima ratus enam puluh lima ratus lima puluh sembilan rupiah) dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil pihak toko dikembalikan

Halaman 22 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebesar Rp.9.565.959,- (sembilan juta lima ratus enam puluh lima rupiah sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

9. Nota faktur Nomor INV/2023/41625 tanggal 11/30/2023 An. Toko IKBAL SEL dengan total orderan barang sebesar Rp.5.382.911,- (lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sebelas rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.5.382.911,- (lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sebelas rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
10. Nota faktur Nomor INV/2023/41576 tanggal 11/30/2023 An. Toko ANI dengan total orderan barang sebanyak 500 Krt dengan bonus 5 ktn total harga faktur sebesar Rp.8.792.242,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sekitar 300 Krt dengan pengantaran sebanyak 2 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.408,- (tujuh belas ribu empat ratus delapan rupiah) dengan total seluruh 300 Krt sebesar Rp.5.222.592,- (lima juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebanyak Rp.5.222.592,- (lima juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
11. Nota faktur Nomor INV/2023/41603 tanggal 11/30/2023 An. Toko DIANA dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843 kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

Halaman 23 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Nota faktur Nomor INV/2023/41664 tanggal 11/30/2023 An. Toko DUA PUTRA dengan total orderan barang sejumlah 500 Krt dengan bonus 5 ktn total harga faktur sebesar Rp.8.792.242,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sekitar 200 Krt dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.408,- (tujuh belas ribu empat ratus delapan rupiah) dengan total seluruh 200 Krt sebesar Rp.3.481.728,- (tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebesar Rp.3.481.728,- (tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.]
13. Nota faktur Nomor INV/2023/41260 tanggal 12/14/2023 An. Toko HARMA dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
14. Nota faktur Nomor INV/2023/41263 tanggal 11/30/2023 An. Toko CAHAYA AGUNG dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
15. Nota faktur Nomor INV/2023/41701 tanggal 11/30/2023 An. Toko RATNAWATI dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga

Halaman 24 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

16. Nota faktur Nomor INV/2023/41574 tanggal 11/30/2023 An. Toko Hj.HAJAR dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribi delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribi delapan ratus empat puluh tiga rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
17. Nota faktur nomor INV/2023/41287 tanggal 11/30/2023 An. Toko Hj.MARWAH dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribi delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribi delapan ratus empat puluh tiga rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa hanya menyetorkan kepada pihak perusahaan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga selisih yang tidak disetorkan kepada pihak perusahaan sebesar Rp.815.843,- (delapan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
18. Nota faktur Nomor INV/2023/41704 tanggal 11/30/2023 An. Toko DZAKI dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribi delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribi delapan ratus empat puluh tiga rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
19. Nota faktur Nomor INV/2023/41237 tanggal 11/30/2023 An. Toko PASANDANG dengan total orderan barang sebanyak 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur sebesar Rp.5.382.912,- (lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua belas rupiah), yang dimana barang orderan tersebut diantarkan semuanya ke toko dengan pengantaran sebanyak 3 kali yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.5.382.912,- (lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua belas ribu rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa hanya menyetorkan kepada pihak perusahaan

Halaman 25 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga selisih yang tidak disetorkan kepada pihak perusahaan sebesar Rp.4.382.912,- (empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua belas rupiah), melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

20. Nota faktur Nomor INV/2023/41227 tanggal 11/30/2023 An. Toko HANA dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribi delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
21. Nota faktur Nomor INV/2023/41650 tanggal 11/30/2023 An. Toko AMIR MURAH dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribi delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
22. Nota faktur Nomor INV/2023/42663 tanggal 12/08/2023 An. Toko FAREL dengan total orderan barang sebesar Rp.467.266,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.467.266,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
23. Nota faktur Nomor INV/2023/42661 tanggal 12/08/2023 An. Toko DOA RESTU dengan total orderan barang sebesar Rp.373.813,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga belas rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.373.813,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
24. Nota faktur Nomor INV/2023/43435 tanggal 12/14/2023 An. Toko Hj.WATI dengan total orderan barang sebesar Rp.373.813,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga belas rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.373.813,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya

Halaman 26 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

25. Nota faktur Nomor INV/2023/43924 tanggal 12/18/2023 An. Toko VIRGO dengan total orderan barang Rp.915.843,- (sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
26. Nota faktur Nomor INV/2023/44614 tanggal 12/22/2023 An. Toko FARHAN dengan total orderan barang sejumlah 500 Krt dengan bonus 5 ktn total harga faktur sebesar Rp.8.792.242,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sekitar 200 Krt dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.584,- (tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dengan total seluruh 200 Krt sebesar Rp.3.516.897,- (tiga juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebesar Rp.3.516.897,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
27. Nota faktur Nomor INV/2023/44612 tanggal 12/22/2023 An. Toko DAHLIA dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur sebesar Rp.5.382.912,- (lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua belas ribu rupiah), yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sejumlah 100 Krt dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.763,- (tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) dengan total seluruh 100 Krt sebesar Rp.1.776.361,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah), dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebesar Rp.1.776.361 kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai

Halaman 27 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

28. Nota faktur Nomor INV/2023/44613 tanggal 12/22/2023 An. Toko AISYA AFRA dengan total orderan barang sebanyak 700 Krt dengan bonus 7 ktn total harga faktur sebesar Rp.12.309.139,- (dua belas juta tiga ratus sembilan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah), yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sejumlah 200 Krt dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.584,- (tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dengan total seluruh 100 Krt sebesar Rp.3.516.897,- (tiga juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebesar sebanyak Rp.3.516.897,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
29. Nota faktur Nomor INV/2023/44797 tanggal 12/23/2023 An. Toko 386 dengan total orderan barang sebesar Rp.1.812.994,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.1.812.994,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
30. Nota faktur Nomor INV/2023/44796 tanggal 12/23/2023 An. Toko STAN 4 PANAMPU dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur sebesar Rp.5.382.912,-, yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sejumlah 100 Krt dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.763,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak Rp.1.776.361,-, dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebanyak Rp.1.776.361,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
31. Nota faktur Nomor INV/2023/44802 tanggal 12/23/2023 An. Toko AL ASQA dengan total orderan barang sebesar Rp.186.906,-, yang dimana pihak toko

Halaman 28 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.186.906,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

32. Nota faktur Nomor INV/2023/44970 tanggal 12/25/2023 An. Toko HAWANIA dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

33. Nota faktur Nomor INV/2023/44969 tanggal 12/25/2023 An. Toko ARI dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

34. Nota faktur Nomor INV/2023/44967 tanggal 12/25/2023 An. Toko ARMAN dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

35. Nota faktur Nomor INV/2023/44968 tanggal 12/25/2023 An. Toko SANJAYA dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur sebesar Rp.5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sejumlah 100 Krt dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.9543,- dengan total seluruh 100 Krt sebesar Rp.1.794.304,-, dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebesar Rp.1.794.304,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

36. Nota faktur Nomor INV/2023/45179 tanggal 12/26/2023 An. Toko Hj. BULAN dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,-

Halaman 29 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

37. Nota faktur Nomor INV/2023/45180 tanggal 12/26/2023 An. Toko STAN H.SULAM dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi;
38. Nota faktur Nomor INV/2023/45371 tanggal 12/27/2023 An. Toko ADAKAH dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
39. Nota faktur Nomor INV/2023/45551 tanggal 12/28/2023 An. Toko REZA dengan total orderan barang sebesar Rp.186.907,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.186.907,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
40. Nota faktur Nomor INV/2023/46121 tanggal 12/30/2023 An. Toko MAYA dengan total orderan barang sejumlah 200 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur sebesar Rp.3.625.989,- yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sejumlah 100 Krt dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.948,- dengan total seluruh 100 Krt sebesar Rp.1.794.865,-, dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebesar Rp.1.794.865,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
41. Nota faktur Nomor INV/2023/46098 tanggal 12/30/2023 An. Toko RAHMAT dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp 915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil

Halaman 30 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

42. Nota faktur Nomor INV/2023/46139 tanggal 12/30/2023 An. Toko BARU dengan total orderan barang sebesar Rp.1.812.995,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.1.812.995,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
43. Nota faktur Nomor INV/2023/46104 tanggal 12/30/2023 An. Toko FADIL dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur sebesar Rp.5.382.911,- yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sejumlah 150 Krt dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.943,- dengan total seluruh 150 Krt sebesar Rp.2.691.456,-, dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebesar Rp.2.691.456,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
44. Nota faktur Nomor INV/2023/46103 tanggal 12/30/2023 An. Toko 58 dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
45. Nota faktur Nomor INV/2023/46072 tanggal 12/30/2023 An. Toko IMRAN dengan total orderan barang sebesar Rp.186.907,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.186.907,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
46. Nota faktur Nomor INV/2023/46058 tanggal 12/30/2023 An. Toko Merdeka dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil

Halaman 31 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

47. Nota faktur Nomor INV/2023/46160 tanggal 12/30/2023 An. Toko Al.MUTIA dengan total orderan barang sejumlah 50 Krt dengan bonus 1 ktn total harga faktur sebesar Rp.915.843,-, yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sejumlah 50 Krt dengan pengantaran sebanyak 1 kali namun toko mengambil sebanyak 11 Krt karena rusak sehingga total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.18.316,- dengan total seluruh 39 Krt sebesar Rp.714.357,-, dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebesar Rp.714.357,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
48. Nota faktur Nomor INV/2023/46117 tanggal 12/30/2023 An. Toko STAN 15 PANNAMPU dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur sebesar Rp.5.382.912,-, yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sejumlah 100 Krt dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.943,- dengan total seluruh 100 Krt sebesar Rp.1.794.304,-, dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas secara tunai sebesar Rp.1.794.304,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
49. Nota faktur Nomor INV/2023/46056 tanggal 12/30/2023 An. Toko ERFAN dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp 915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
50. Nota faktur Nomor INV/2023/46195 tanggal 12/30/2023 An. Toko SURADA dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur sebesar Rp.5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sejumlah 100 Krt dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar

Halaman 32 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@Rp.17.943,- dengan total seluruh 100 Krt sebesar Rp.1.794.304,-, dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas secara tunai sebesar Rp.1.794.304,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

51. Nota faktur Nomor INV/2023/46095 tanggal 12/30/2023 An. Toko KURNIA FOTOCOPY dengan total orderan barang sebesar Rp.186.907,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp 186.907,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
52. Nota faktur Nomor INV/2023/46075 tanggal 12/30/2023 An. Toko AQILA dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
53. Nota faktur Nomor INV/2023/46207 tanggal 12/30/2023 An. Toko KARMILA dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
54. Nota faktur Nomor INV/2023/46157 tanggal 12/30/2023 An. Toko SEMANGAT MAKMUR dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp 915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
55. Nota faktur Nomor INV/2023/46319 tanggal 12/30/2023 An. Toko STAN 22 HALUJA dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp 915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil

Halaman 33 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

56. Nota faktur Nomor INV/2023/46222 tanggal 12/30/2023 An. Toko Hj. NANI dengan total orderan barang sebesar Rp.1.812.995,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.1.812.995,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
57. Nota faktur Nomor INV/2023/46138 tanggal 12/30/2023 An. Toko AZIZAH dengan total orderan barang sebesar Rp.1.812.995,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.1.812.995,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
58. Nota faktur Nomor INV/2023/46120 tanggal 12/30/2023 An. Toko RAHMAT 25 dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
59. Nota faktur Nomor INV/2023/46106 tanggal 12/30/2023 An. Toko BASMALAH PAOTERE dengan total orderan barang sebesar Rp.1.812.995,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.1.812.995,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
60. Nota faktur Nomor INV/2023/46096 tanggal 12/30/2023 An. Toko KANDEA dengan total orderan barang sebesar Rp.186.907,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp 186.907,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
61. Nota faktur Nomor INV/2023/46260 tanggal 12/30/2023 An. Toko MADINAH dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil

Halaman 34 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

62. Nota faktur Nomor INV/2023/46224 tanggal 12/30/2023 An. Toko ZAKA dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur sebesar Rp.5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sejumlah 100 Krt dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.763,- dengan total seluruh 100 Krt sebesar Rp.1.776.361,-, dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebesar Rp.1.776.361,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

63. Nota faktur Nomor INV/2023/46186 tanggal 12/30/2023 An. Toko ABEL 83 dengan total orderan barang sejumlah 500 Krt dengan bonus 5 ktn total harga faktur sebesar Rp.8.792.242,- yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sejumlah 150 Krt dengan pengantaran sebanyak 1 kali, namun dikembalikan 128 kartun karena rusak sehingga total total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.15.985,- dengan total seluruh 22 Krt sebesar Rp.351.690,-, dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebesar Rp.351.690,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

64. Nota faktur nNomor INV/2024/0973 tanggal 01/11/2024 An. Toko MINASA JAYA dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur sebesar Rp.5.382.912,-, yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sejumlah 100 Krt dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.763,- dengan total seluruh 100 Krt sebesar Rp.1.776.361,-, dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas secara tunai sebesar Rp.1.776.361,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak

Halaman 35 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

65. Nota faktur Nomor INV/2024/1185 tanggal 01/12/2024 An. Toko ABSAHI dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur sebesar Rp.5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut yang diantarkan ke toko hanya sejumlah 100 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp.17.763,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak Rp.1.776.361,-, dan untuk sisa barang orderan yang tidak diambil pihak toko dikembalikan kepada pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas secara tunai sebanyak Rp.1.776.361,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
66. Nota faktur Nomor INV/2024/1393 tanggal 01/15/2024 An. Toko 99 dengan total orderan barang sejumlah 150 krt dengan harga sebesar Rp.2.719.492,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.2.719.492,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
67. Nota faktur Nomor INV/2024/1384 tanggal 01/15/2024 An. Toko FARHAN dengan total orderan barang sejumlah 300 krt bonus 3 krt dengan harga sebesar Rp.5.382.912,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.5.382.912,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
68. Nota faktur Nomor INV/2024/1392 tanggal 01/15/2024 An. Toko NIAR dengan total orderan barang sebesar Rp 915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.
69. Nota faktur Nomor INV/2024/3454 tanggal 01/31/2023 An. Toko STAN 18 PANMAPU dengan total orderan barang sebesar Rp.915.843,-, yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai

Halaman 36 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.915.843,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepada pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan secara pribadi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak perusahaan PT. Tri Sumber Lintas Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp.114.452.278,- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan jelas, mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menarangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2024 saat dilakukan pengecekan piutang melalui sistem AR saat itu terdapat beberapa nota piutang yang sudah lama/overdue namun belum terbayarkan yang dimana nota piutang tersebut milik sales MUH.DIRGA RESTHA ANDRIADI KAMSAL (terdakwa) dan dengan adanya temuan disistem tersebut saya pun selaku atasan dari sales tersebut di perintahkan untuk mengecek di sistem nota faktur-faktur tersebut dan sekaligus mengkonfirmasi langsung kepada terdakwa tersebut dan saat melakukan konfirmasi ke terdakwa saat itu yang bersangkutan mengatakan memang benar faktur-fakturnya tersebut bermasalah karena belum disetor uangnya sesuai fakturnya ke perusahaan karena menurut sales tersebut uang penjualannya di gunakan tutup menutupi faktur-faktur lama yang belum dilunaskan sehingga dengan hal tersebut saya pun melaporkan ke atasan MEIDY GUS selaku Manager dan selanjutnya saya pun bersama manager MEIDY GUS mempertanyakan penggunaan uang tersebut ke terdakwa yang dimana saat itu Terdakwa kalau dirinya sempat menggunakan uang hasil penjualan yang di tutup-tutupinya untuk membiayai kebutuhan sekolah adik-adiknya sehingga kemudian sayapun bersama atasan ia mempertanyakan faktur-faktur mana saja yang telah di gunakan untuk menutupi nota fakturnya yang telah di gunakan uangnya dan Terdakwa pun memberikan faktur-faktur miliknya yang bermasalah dan saat itu yang bersangkutan meminta untuk menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dan tidak di bawa ke jalur hukum dan saat itu atasan

Halaman 37 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan kebijakan untuk memberikan waktu selama sebulan untuk menyelesaikan uang hasil penjualan yang di gunakannya namun ketika sudah sebulan Terdakwa tidak menyelesaikan apa yang di sampaikan sehingga saya pun diperintahkan untuk mengambil alih tagihan-tagihan sales karena dikhawatirkan ada pemakaian uang karena ingin menyelesaikan masalahnya dan ketika saya kroscek ke beberapa toko berdasarkan orderan terdakwa saat itu saya menemukan jika pihak toko ada yang sudah melakukan pembayaran namun uangnya tidak di setorkan sesuai peruntukannya ke perusahaan dan ada pula yang belum melakukan pembayaran, dan ada pula pihak toko tidak mengetahui faktur dan menyatakan tidak pernah order barang sesuai jumlah faktur dan ambil barang dan ada pula toko yang diorderkan oleh sales merupakan toko sudah tutup sehingga kemudian saya pun menindaklanjuti faktur-faktur tagihan sales yang bermasalah tersebut yang dimana untuk faktur yang belum tertagih dan belum di bayar tersebut saya pun mengambil alih penagihannya dan uang hasil tagihannya tersebut di setorkan kepihak perusahaan dan kemudian untuk faktur-faktur yang sudah tertagih dan tidak di setorkan uangnya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya saya laporkan ke atasan saya begitu pula dengan faktur-faktur yang bermasalah lain dan laporan saya tersebut ditindak lanjuti oleh atasan saya Pak MEIDY GUS untuk dilaporkan ke kantor pusat sehingga tim audit internal dari pusat Pak DENY NUR ANWAR datang ke kantor cabang makassar dan kemudian pimpinan pusat memerintahkan kepada ia untuk melaporkan peristiwa penggelapan tersebut kepihak perusahaan.

- Bahwa peristiwa penggelapan uang hasil tagihan tersebut terjadi sekitar bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 yang dimana uang hasil penjualan untuk faktur bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 setelah ditagih oleh terdakwa di beberapa toko dimakassar uang hasil penagihannya tidak di setorkan sesuai peruntukannya ke pihak perusahaan PT. TRI SUMBER LINTAS NUSANTARA cab.Makassar (korban) yang berkantor di Jalan Ir.Sutami pergudangan No.19A yang berlokasi di Kel.Bira Kec.Tamalanrea kota makassar.
- Bahwa yang menjadi objek dari peristiwa penggelapan yang mengakibatkan pihak perusahaan PT.TRI SUMBER LINTAS NUSANTARA cab. Makassar mengalami kerugian adalah uang hasil penagihan dari 69 toko langganan yang terdiri dari 69 faktur yang berjumlah sekitar Rp. 114.452.278,-(seratus empat belas juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Halaman 38 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di duga melakukan penggelapan uang tersebut adalah Karyawan kontrak bagian sales area makassar kota yang bernama MUH.DIRGA RESTHA ANDRIADI KAMSAL (terdakwa).
- Bahwa terdakwa mulai bekerja di PT.TRI SUMBER LINTAS NUSANTARA cab. Makassar sejak bulan april tahun 2019 s/d bulan februari 2024 dan yang bersangkutan merupakan karyawan kontrak pusat dengan perjanjian waktu tertentu di bagian sales yang diberikan gaji dan fasilitas yaitu gaji bulanan sebesar Rp.2.941.271,- perbulan dan mendapat tunjangan uang makan sebesar Rp.15.000/hari, Tunjangan sewa motor sebanyak Rp.14.000/hari, tunjangan BBM SEBESAR Rp 14.100/hari dan di berikan pula bonus insentif penjualan, bpjs kesehatan.
- Bahwa adapun faktor-faktor yang menjadi objek dari peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh lelaki MUH.DIRGA RESTHA ANDRIADI KAMSAL, yaitu:
 1. Nota faktur nomor INV/2023/40702 tanggal 11/27/2023 an.Toko ARIZA dengan total orderan barang Rp 373,813 yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai kepada lelaki MUH.DIRGA RESTHA ANDRIADI KAMSAL (terdakwa) namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.
 2. Nota faktur nomor INV/2023/41034 tanggal 11/28/2023 an.Toko HJ SATTU dengan total orderan barang sejumlah 500 Krt dengan bonus 5 ktn total harga Rp. 8,792,242 yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sekitar 300 KRT dengan pengantaran sebanyak 2 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.408,- dengan total seluruh 300 Krt sebanyak **Rp.5.222.592,-** dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebanyak **Rp.5.222.592,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.
 3. Nota faktur nomor INV/2023/41029 tanggal 11/28/2023 an. TOKO YURI GROSIR dengan total orderan barang Rp 915,843 yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 915,843** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

Halaman 39 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nota faktur nomor INV/2023/41183 tanggal 11/29/2023 an.Toko LIZA RIF dengan total orderan barang Rp 915.843 yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak Rp 915.842 kepada terdakwa namun terdakwa hanya menyetorkan kepihak perusahaan sebesar Rp.100.000 sehingga selisih yang tidak disetorkan kepihak perusahaan sebesar **Rp 815.843** yang di duga selisih yang tidak di setorkan tersebut digunakan secara pribadi.
5. Nota faktur nomor INV/2023/415154 tanggal 11/30/2023 an.Toko BURJAYA dengan total orderan barang Rp 3.390.300,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 3.390.300,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.
6. Nota faktur nomor INV/2023/41516 tanggal 11/30/2023 an.Toko SUMBER BAHAGIA dengan total orderan barang Rp 915.842,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebesar **Rp 915.842,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.
7. Nota faktur nomor INV/2023/41712 tanggal 11/30/2023 an.Toko SYUKUR dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 5,382.911,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sekitar 201 KRT dengan pengantaran sebanyak 2 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.408,- dengan total seluruh 201 Krt sebanyak **Rp.3.570.665,-** dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebanyak **Rp.3.570.665,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.
8. Nota faktur nomor INV/2023/41710 tanggal 11/30/2023 an.Toko AKBAR 21 dengan total orderan barang sejumlah 700 Krt dengan bonus 7 ktn total harga faktur Rp. 12,309.139,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sekitar 550 KRT dengan pengantaran sebanyak 3 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.392,- dengan total seluruh 550 Krt sebanyak **Rp.9.565.959,-** dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk

Halaman 40 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebanyak **Rp.9.565.959,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

9. Nota faktur nomor INV/2023/41625 tanggal 11/30/2023 an.Toko IKBAL SEL dengan total orderan barang Rp 5.382.911,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 5.382.911,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

10. Nota faktur nomor INV/2023/41576 tanggal 11/30/2023 an.Toko ANI dengan total orderan barang sejumlah 500 Krt dengan bonus 5 ktn total harga faktur Rp. 8.792.242,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sekitar 300 KRT dengan pengantaran sebanyak 2 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.408,- dengan total seluruh 300 Krt sebanyak **Rp.5.222.592,-** dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebanyak **Rp.5.222.592,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

11. Nota faktur nomor INV/2023/41603 tanggal 11/30/2023 an.Toko DIANA dengan total orderan barang Rp 915.843 yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai Ssebanyak **Rp 915.843** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

12. Nota faktur nomor INV/2023/41664 tanggal 11/30/2023 an.Toko DUA PUTRA dengan total orderan barang sejumlah 500 Krt dengan bonus 5 ktn total harga faktur Rp. 8.792.242,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sekitar 200 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.408,- dengan total seluruh 200 Krt sebanyak **Rp.3.481.728,-** dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebanyak **Rp.3.481.728,-** kepada terdakwa

Halaman 41 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

13. Nota faktur nomor INV/2023/41260 tanggal 12/14/2023 an. Toko HARMA dengan total orderan barang Rp 915.843,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 915.843,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

14. Nota faktur nomor INV/2023/41263 tanggal 11/30/2023 an. Toko CAHAYA AGUNG dengan total orderan barang Rp 915.843,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 915.843,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

15. Nota faktur nomor INV/2023/41701 tanggal 11/30/2023 an. Toko RATNAWATI dengan total orderan barang Rp 915.843,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 915.843,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

16. Nota faktur nomor INV/2023/41574 tanggal 11/30/2023 an. Toko Hj. HAJAR dengan total orderan barang Rp 915.843,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 915.843,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

17. Nota faktur nomor INV/2023/41287 tanggal 11/30/2023 an. Toko Hj. MARWAH dengan total orderan barang Rp 915.843 yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak Rp 915.843 kepada terdakwa namun terdakwa hanya menyetorkan kepihak perusahaan sebesar Rp.100.000 sehingga selisih yang tidak disetorkan kepihak perusahaan sebesar **Rp 815.843** yang di duga selisih yang tidak di setorkan tersebut digunakan secara pribadi.

18. Nota faktur nomor INV/2023/41704 tanggal 11/30/2023 an. Toko DZAKI dengan total orderan barang Rp 915.843,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 915.843,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak

Halaman 42 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

19. Nota faktur nomor INV/2023/41237 tanggal 11/30/2023 an. Toko PASANDANG dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut di antarkan semuanya ke toko dengan pengantaran sebanyak 3 kali yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak Rp. 5.382.912,- kepada terdakwa namun terdakwa hanya menyetorkan kepihak perusahaan sebesar Rp.1.000.000 sehingga selisih yang tidak disetorkan kepihak perusahaan sebesar **Rp. 4.382.912,-** yang di duga selisih yang tidak di setorkan tersebut digunakan secara pribadi.

20. Nota faktur nomor INV/2023/41227 tanggal 11/30/2023 an. Toko HANA dengan total orderan barang Rp 915.843,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 915.843,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

21. Nota faktur nomor INV/2023/41650 tanggal 11/30/2023 an. Toko AMIR MURAH dengan total orderan barang Rp 915.843,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 915.843,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

22. Nota faktur nomor INV/2023/42663 tanggal 12/08/2023 an. Toko FAREL dengan total orderan barang Rp.467.266,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp.467.266,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

23. Nota faktur nomor INV/2023/42661 tanggal 12/08/2023 an. Toko DOA RESTU dengan total orderan barang Rp 373,813,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 373,813,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

24. Nota faktur nomor INV/2023/43435 tanggal 12/14/2023 an. Toko Hj.WATI dengan total orderan barang Rp 373,813,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 373,813,-** kepada

Halaman 43 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

25. Nota faktur nomor INV/2023/43924 tanggal 12/18/2023 an. Toko VIRGO dengan total orderan barang Rp 915.843,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 915.843,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

26. Nota faktur nomor INV/2023/44614 tanggal 12/22/2023 an. Toko FARHAN dengan total orderan barang sejumlah 500 Krt dengan bonus 5 ktn total harga faktur Rp. 8.792.242,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sekitar 200 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.584,- dengan total seluruh 200 Krt sebanyak **Rp.3.516.897,-** dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebanyak **Rp.3.516.897,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

27. Nota faktur nomor INV/2023/44612 tanggal 12/22/2023 an. Toko DAHLIA dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 100 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.763,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak **Rp.1.776.361,-** dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebanyak **Rp.1.776.361,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

28. Nota faktur nomor INV/2023/44613 tanggal 12/22/2023 an. Toko Aisya afra dengan total orderan barang sejumlah 700 Krt dengan bonus 7 ktn total harga faktur Rp. 12.309.139,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 200 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.584,-

Halaman 44 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total seluruh 100 Krt sebanyak **Rp.3.516.897,-** dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebanyak **Rp.3.516.897,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

29.Nota faktur nomor INV/2023/44797 tanggal 12/23/2023 an.Toko 386 dengan total orderan barang Rp 1.812.994,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai **sebanyak Rp 1.812.994,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

30.Nota faktur nomor INV/2023/44796 tanggal 12/23/2023 an.Toko STAN 4 PANAMPU dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 100 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.763,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak **Rp.1.776.361,-** dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebanyak **Rp.1.776.361,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

31.Nota faktur nomor INV/2023/44802 tanggal 12/23/2023 an.Toko AL ASQA dengan total orderan barang Rp 186.906,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 186.906,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

32.Nota faktur nomor INV/2023/44970 tanggal 12/25/2023 an.Toko HAWANIA dengan total orderan barang Rp 915.843,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 915.843,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

Halaman 45 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Nota faktur nomor INV/2023/44969 tanggal 12/25/2023 an. Toko ARI dengan total orderan barang Rp 915.843,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 915.843,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.
34. Nota faktur nomor INV/2023/44967 tanggal 12/25/2023 an. Toko ARMAN dengan total orderan barang Rp 915.843,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 915.843,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.
35. Nota faktur nomor INV/2023/44968 tanggal 12/25/2023 an. Toko Sanjaya dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 100 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.9543,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak **Rp.1.794.304,-** dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebanyak **Rp.1.794.304,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.
36. Nota faktur nomor INV/2023/45179 tanggal 12/26/2023 an. Toko Hj.BULAN dengan total orderan barang Rp 915.843,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 915.843,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.
37. Nota faktur nomor INV/2023/45180 tanggal 12/26/2023 an. Toko STAN H.SULAM dengan total orderan barang Rp 915.843,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 915.843,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.
38. Nota faktur nomor INV/2023/45371 tanggal 12/27/2023 an. Toko ADAKAH dengan total orderan barang Rp 915.843,- yang dimana pihak toko telah

Halaman 46 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 915.843,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

39. Nota faktur nomor INV/2023/45551 tanggal 12/28/2023 an. Toko REZA dengan total orderan barang Rp 186.907,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 186.907,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

40. Nota faktur nomor INV/2023/46121 tanggal 12/30/2023 an. Toko MAYA dengan total orderan barang sejumlah 200 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 3.625.989,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 100 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.948,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak **Rp.1.794.865,-** dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebanyak **Rp.1.794.865,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

41. Nota faktur nomor INV/2023/46098 tanggal 12/30/2023 an. Toko rahmat dengan total orderan barang Rp 915.843,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 915.843,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

42. Nota faktur nomor INV/2023/46139 tanggal 12/30/2023 an. Toko BARU dengan total orderan barang Rp 1.812.995,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 1.812.995,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

43. Nota faktur nomor INV/2023/46104 tanggal 12/30/2023 an. Toko FADIL dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 5.382.911,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 150 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali

Halaman 47 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.943,- dengan total seluruh 150 Krt sebanyak **Rp.2.691.456,-** dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebanyak **Rp.2.691.456,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya.

44. Nota faktur nomor INV/2023/46103 tanggal 12/30/2023 an.Toko 58 dengan total orderan barang Rp 915.843,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 915.843,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

45. Nota faktur nomor INV/2023/46072 tanggal 12/30/2023 an.Toko IMRAN dengan total orderan barang Rp 186.907,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 186.907,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

46. Nota faktur nomor INV/2023/46058 tanggal 12/30/2023 an.Toko Merdeka dengan total orderan barang Rp 915.843,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 915.843,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

47. Nota faktur nomor INV/2023/46160 tanggal 12/30/2023 an.Toko Al.MUTIA dengan total orderan barang sejumlah 50 Krt dengan bonus 1 ktn total harga faktur Rp 915.843,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 50 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali namun toko mengambil sebanyak 11 krt karena rusak sehingga total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 18.316,- dengan total seluruh 39 Krt sebanyak **Rp.714.357,-** dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebanyak **Rp.714.357,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

48. Nota faktur nomor INV/2023/46117 tanggal 12/30/2023 an.Toko Stan 15 Panampu dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut yang

Halaman 48 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di antarkan ke toko hanya sejumlah 100 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.943,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak **Rp.1.794.304,-** dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebanyak **Rp.1.794.304,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

49.Nota faktur nomor INV/2023/46056 tanggal 12/30/2023 an.Toko ERFAN dengan total orderan barang Rp 915.843,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 915.843,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

50.Nota faktur nomor INV/2023/46195 tanggal 12/30/2023 an.Toko SURADA dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 100 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.943,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak **Rp.1.794.304,-** dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebanyak **Rp.1.794.304,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

51.Nota faktur nomor INV/2023/46095 tanggal 12/30/2023 an.Toko kurnia fotocopy dengan total orderan barang Rp 186.907,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 186.907,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

52.Nota faktur nomor INV/2023/46075 tanggal 12/30/2023 an.Toko AQILA dengan total orderan barang Rp 915.843,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 915.843,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak

Halaman 49 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

53. Nota faktur nomor INV/2023/46207 tanggal 12/30/2023 an. Toko KARMILA dengan total orderan barang Rp 915.843,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 915.843,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.
54. Nota faktur nomor INV/2023/46157 tanggal 12/30/2023 an. Toko SEMANGAT MAKMUR dengan total orderan barang Rp 915.843,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 915.843,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.
55. Nota faktur nomor INV/2023/46319 tanggal 12/30/2023 an. Toko Stan 22 haluja dengan total orderan barang Rp 915.843,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 915.843,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak.
56. Nota faktur nomor INV/2023/46222 tanggal 12/30/2023 an. Toko Hj.nani dengan total orderan barang Rp 1.812.995,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 1.812.995,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.
57. Nota faktur nomor INV/2023/46138 tanggal 12/30/2023 an. Toko AZIZAH dengan total orderan barang Rp 1.812.995,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 1.812.995,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.
58. Nota faktur nomor INV/2023/46120 tanggal 12/30/2023 an. Toko RAHMAT 25 dengan total orderan barang Rp 915.843,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 915.843,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

Halaman 50 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Nota faktur nomor INV/2023/46106 tanggal 12/30/2023 an. Toko BASMALAH PAOTERE dengan total orderan barang Rp 1.812.995,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 1.812.995,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

60. Nota faktur nomor INV/2023/46096 tanggal 12/30/2023 an. Toko kandea dengan total orderan barang Rp 186.907,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 186.907,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

61. Nota faktur nomor INV/2023/46260 tanggal 12/30/2023 an. Toko MADINAH dengan total orderan barang Rp 915.843,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 915.843,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

62. Nota faktur nomor INV/2023/46224 tanggal 12/30/2023 an. Toko ZAKA dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 100 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.763,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak **Rp.1.776.361,-** dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan ke pihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebanyak **Rp.1.776.361,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

63. Nota faktur nomor INV/2023/46186 tanggal 12/30/2023 an. Toko ABEL 83 dengan total orderan barang sejumlah 500 Krt dengan bonus 5 ktn total harga faktur Rp. 8.792.242,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 150 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali namun dikembalikan 128 kartun karena rusak sehingga total total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 15.985,- dengan total seluruh 22 Krt sebanyak **Rp.351.690,-** dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan ke pihak perusahaan dan untuk pembayaran

Halaman 51 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebanyak **Rp.351.690,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

64. Nota faktur nomor INV/2024/0973 tanggal 01/11/2024 an.Toko MINASA JAYA dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 100 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.763,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak **Rp.1.776.361,-** dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebanyak **Rp.1.776.361,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

65. Nota faktur nomor INV/2024/1185 tanggal 01/12/2024 an.Toko ABSAHI dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 100 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.763,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak **Rp.1.776.361,-** dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebanyak **Rp.1.776.361,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

66. Nota faktur nomor INV/2024/1393 tanggal 01/15/2024 an.Toko 99 dengan total orderan barang sejumlah 150 krt dengan harga Rp 2.719.492,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 2.719.492,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

67. Nota faktur nomor INV/2024/1384 tanggal 01/15/2024 an.Toko Farhan dengan total orderan barang sejumlah 300 krt bonus 3 krt dengan harga Rp 5.382.912,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 5.382.912,-** kepada terdakwa namun terdakwa

Halaman 52 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

68. Nota faktur nomor INV/2024/1392 tanggal 01/15/2024 an. Toko NIAR dengan total orderan barang Rp 915.843,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 915.843,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut secara pribadi.

69. Nota faktur nomor INV/2024/3454 tanggal 01/31/2023 an. Toko stan 18 panampu dengan total orderan barang Rp 915.843,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 915.843,-** kepada terdakwa namun terdakwa hanya menyetorkan sebanyak Rp.500.000,- dan sisanya sebanyak **Rp.415.843,-** tidak disetorkan kepihak perusahaan melalui kasir dan di duga digunakan secara pribadi.

Total keseluruhan uang yang hasil penagihan yang telah diterima dan tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 114.452.278,- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi PATTANURUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa adapun jabatan saya di perusahaan PT. Trisumber Lintas Nusantara Cabang Makassar (korban) yakni selaku admin kasir dan adapun tugas tanggung jawab saya yakni menerima uang tagihan sales yang disertai dengan Nota penjualan yang berisi jumlah faktur dan tagihan yang disetorkan pada saat sales menyetorkan uang tagihan ke saya.
- Bahwa awalnya setelah sales melakukan penagihan ke toko langganan selanjutnya sales tersebut balik ke kantor dan menyetorkan Nota penjualan dan faktur ke admin fakturis Ibu DESI lalu setelah dilakukan pengecekan oleh admin fakturis yakni berapa jumlah pembayaran toko hari itu dan toko yang membayar sesuai dengan faktur selanjutnya setelah admin fakturis mengecek Nota Penjualan dan sudah klop dengan uang yang akan disetorkan sales lalu selanjutnya Nota penjualan tersebut diserahkan ke saya lalu saat sales melakukan penyerahan uang, saya mencocokkan total uang yang tercatat di Nota penjualan dengan uang setoran yang diserahkan sales dan setelah cocok, saya memberikan tanda terima yang di tanda tangani sales dan saya selaku admin

Halaman 53 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir dan jika uang yang diserahkan sales tidak cocok dengan uang yang tercatat di nota penjualan maka saya akan melakukan penagihan terhadap sales tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penggelapan tersebut setelah tim audit internal perusahaan datang ke kantor PT. Trisumber lintas nusantara Cabang Makassar kemudian melakukan audit dan ditemukan di system Odoo ada data AR yang menggantung yakni ada nota tagihan toko yang harusnya sudah terbayar namun belum terbayar sehingga muncul kecurigaan tim audit kenapa nota tagihan tersebut belum terbayar sementara sudah jatuh tempo lalu tim audit mengecek nota tagihan dan ternyata nota tagihan tersebut an. terdakwa dan dengan kejadian tersebut saya pun mengetahui peristiwa penggelapan tersebut.
- Bahwa yang menjadi objek penggelapan yang dialami oleh pihak perusahaan PT. Trisumber Lintas Nusantara cabang Makassar yakni uang hasil tagihan dari customer atau toko langganan.
- Bahwa yang diduga melakukan penggelapan uang hasil tagihan milik perusahaan PT. Trisumber lintas nusantara cabang makassar yakni Terdakwa.
- Bahwa adapun pekerjaan Terdakwa yakni selaku karyawan swasta di PT. Trisumber lintas nusantara cabang makassar yang menjabat sebagai sales.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan Terdakwa menggelapan uang tagihan milik perusahaan PT. Trisumber lintas Nusantara cabang Makassar dan saya mengetahui peristiwa tersebut setelah tim audit internal dari pusat yang datang ke kantor pada tanggal 28 Februari 2024 bertempat di kantor PT. Trisumber lintas nusantara cabang Makassar yang terletak di Jalan Ir. Sutami pergudangan 19 A blok E Kel. Parangloe kec. Tamalanrea kota makassar.
- Bahwa adapun perusahaan di PT. Trisumber lintas Nusantara cabang Makassar tempat ia bekerja bergerak dalam bidang distributor minuman cup merk the eco area wilayah Makassar, gowa, maros dan pangkep.
- Bahwa adapun bukti-bukti Faktur atau nota yang uang tagihannya tidak disetorkan sales An. MUH DIRGA (terdakwa) ke pihak PT. Trisumber Lintas Nusantara Cabang Makassar (korban) yaitu :
 1. Nota faktur Nomor INV/2023/40702 tanggal 27 November 2023 an. Toko ARIZA dengan total pembayaran sebesar Rp.373,813 (Tiga Ratus tujuh puluh tiga delapan ratus tiga belas rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada sales Lelaki MUH DIRGA (terdakwa) namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya .

Halaman 54 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nota faktur Nomor INV/2023/41034 tanggal 28 November 2023 an. Toko HJ SATTU dengan total pembayaran sebesar Rp. 5,222,592 (Lima juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota faktur tersebut secara tunai kepada sales/terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak perusahaan melalui admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
3. Nota faktur Nomor INV/2023/41029 tanggal 28 November 2023 an. Toko YURI GROSIR dengan total pembayaran sebesar Rp. 915,843 (Sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
4. Nota faktur Nomor INV/2023/41183 tanggal 29 November 2023 an. Toko LISARIB dengan total Pembayaran sebesar Rp.815,843 (Delapan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
5. Nota faktur Nomor INV/2023/41514 tanggal 30 November 2023 an. Toko BUR JAYA dengan total Pembayaran sebesar Rp.3.390.300 (Tiga juta tiga ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
6. Nota faktur Nomor INV/2023/41516 tanggal 30 November 2023 an. Toko SUMBER BAHAGIA dengan total pembayaran sebesar Rp.915.843 (Sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
7. Nota faktur Nomor INV/2023/41712 tanggal 30 November 2023 an. Toko SYUKUR dengan total pembayaran sebesar Rp.3.570,665 (Tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dimana pihak

Halaman 55 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

8. Nota faktur Nomor INV/2023/41710 tanggal 30 November 2023 an. Toko AKBAR 21 dengan total pembayaran sebesar Rp.9.565,959 (Sembilan juta limartaus enam puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
9. Nota faktur Nomor INV/2023/41625 tanggal 30 November 2023 an. Toko IQBAL CELL dengan total Pembayaran sebesar Rp.5,382.912 (Lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus dua belas rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
10. Nota faktur Nomor INV/2023/41576 tanggal 30 November 2023 an. Toko TOKO ANI dengan total Pembayaran sebesar Rp.5.222.592 (Lima juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
11. Nota faktur Nomor INV/2023/41603 tanggal 30 November 2023 an. Toko DIANA dengan total Pembayaran sebesar Rp.915,843 (Sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
12. Nota faktur Nomor INV/2023/41664 tanggal 30 November 2023 an. Toko 2 PUTRA dengan total Pembayaran sebesar Rp.3.481,728 (Tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak

Halaman 56 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

13. Nota faktur Nomor INV/2023/41260 tanggal 30 November 2023 an. Toko HARMA dengan total Pembayaran sebesar Rp.915,843 Sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
14. Nota faktur Nomor INV/2023/41263 tanggal 30 November 2023 an. Toko CAHAYA AGUNG dengan total Pembayaran sebesar Rp.915,843 Sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
15. Nota faktur Nomor INV/2023/41701 tanggal 30 November 2023 an. Toko RATNAWATI dengan total Pembayaran sebesar Rp.915,843 Sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
16. Nota faktur Nomor INV/2023/41574 tanggal 30 November 2023 an. Toko HJ.HAJAR dengan total Pembayaran sebesar Rp.915,843 Sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
17. Nota faktur Nomor INV/2023/41287 tanggal 30 November 2023 an. Toko HJ.MARWAH dengan total Pembayaran sebesar Rp.815,843 (Delapan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

Halaman 57 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Nota faktur Nomor INV/2023/41704 tanggal 30 November 2023 an. Toko ZACKY dengan total Pembayaran sebesar Rp.915,843 (Sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
19. Nota faktur Nomor INV/2023/41237 tanggal 30 November 2023 an. Toko PASANDANG dengan total Pembayaran sebesar Rp.4,382,912 (Empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus dua belas rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
20. Nota faktur Nomor INV/2023/41227 tanggal 30 November 2023 an. Toko HANA dengan total Pembayaran sebesar Rp.915,843 (Sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
21. Nota faktur Nomor INV/2023/41650 tanggal 30 November 2023 an. Toko AMIR MURAH dengan total Pembayaran sebesar Rp.915,843 (Sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
22. Nota faktur Nomor INV/2023/42663 tanggal 08 Desember 2023 an. Toko FAREL dengan total Pembayaran sebesar Rp.467,267 (Empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
23. Nota faktur Nomor INV/2023/42661 tanggal 08 Desember 2023 an. Toko DOA RESTU dengan total Pembayaran sebesar Rp.373,813 (Tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dimana pihak toko telah

Halaman 58 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

24. Nota faktur Nomor INV/2023/43435 tanggal 14 Desember 2023 an. Toko HAJI WATI dengan total Pembayaran sebesar Rp.373,813 (Tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
25. Nota faktur Nomor INV/2023/43924 tanggal 18 Desember 2023 an. Toko VIRGO dengan total Pembayaran sebesar Rp.915,843 (Sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
26. Nota faktur Nomor INV/2023/44614 tanggal 22 Desember 2023 an. Toko FARHAN dengan total Pembayaran sebesar Rp.3,516,897 (Tiga juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
27. Nota faktur Nomor INV/2023/44612 tanggal 22 Desember 2023 an. Toko DAHLIA dengan total Pembayaran sebesar Rp.1.776.361 (Satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
28. Nota faktur Nomor INV/2023/44613 tanggal 22 Desember 2023 an. Toko AISYAH AFRA dengan total Pembayaran sebesar Rp.3.516.897 (Tiga juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya

Halaman 59 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

29. Nota faktur Nomor INV/2023/44797 tanggal 23 Desember 2023 an. Toko 386 Tk dengan total Pembayaran sebesar Rp.1.812.995 (Satu juta delapan ratus dua belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
30. Nota faktur Nomor INV/2023/44796 tanggal 23 Desember 2023 an. Toko STAND 4 PANAMPU dengan total Pembayaran sebesar Rp.1.776.361 (Satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
31. Nota faktur Nomor INV/2023/44802 tanggal 23 Desember 2023 an. Toko ALASKA dengan total Pembayaran sebesar Rp.186.907 (Seratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
32. Nota faktur Nomor INV/2023/44970 tanggal 25 Desember 2023 an. Toko HAWANIA dengan total Pembayaran sebesar Rp.915.843 (Sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
33. Nota faktur Nomor INV/2023/44969 tanggal 25 Desember 2023 an. Toko ARI Tk dengan total Pembayaran sebesar Rp.915.843 (Sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

Halaman 60 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Nota faktur Nomor INV/2023/44967 tanggal 25 Desember 2023 an. Toko ARMAN dengan total Pembayaran sebesar Rp.915.843 (Sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah)dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
35. Nota faktur Nomor INV/2023/44968 tanggal 25 Desember 2023 an. Toko SANJAYA dengan total Pembayaran sebesar Rp.1.794.304 (Satu juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah)dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
36. Nota faktur Nomor INV/2023/45179 tanggal 26 Desember 2023 an. Toko HJ.BULAN dengan total Pembayaran sebesar Rp.915.843 (Sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah)dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
37. Nota faktur Nomor INV/2023/45180 tanggal 26 Desember 2023 an. Toko STAND HJ SULAM dengan total Pembayaran sebesar Rp.915.843 (Sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah)dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun Lelaki MUH DIRGA tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
38. Nota faktur Nomor INV/2023/45371 tanggal 27 Desember 2023 an. Toko ADAKAH dengan total Pembayaran sebesar Rp.915.843 (Sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah)dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
39. Nota faktur Nomor INV/2023/45551 tanggal 28 Desember 2023 an. Toko REZA dengan total Pembayaran sebesar Rp.186.907 (seratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh rupiah) dimana pihak toko telah membayar

Halaman 61 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

40. Nota faktur Nomor INV/2023/46121 tanggal 30 Desember 2023 an. Toko MAYA dengan total Pembayaran sebesar Rp.1.794.865 (Satu juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
41. Nota faktur Nomor INV/2023/46098 tanggal 30 Desember 2023 an. Toko RAHMAT dengan total Pembayaran sebesar Rp.915.843 (Sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
42. Nota faktur Nomor INV/2023/46139 tanggal 30 Desember 2023 an. Toko BARU dengan total Pembayaran sebesar Rp.1.812.995 (Satu juta delapan ratus dua belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
43. Nota faktur Nomor INV/2023/46104 tanggal 30 Desember 2023 an. Toko FADIL dengan total Pembayaran sebesar Rp.2.691.456 (Dua juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
44. Nota faktur Nomor INV/2023/46103 tanggal 30 Desember 2023 an. Toko 58 dengan total Pembayaran sebesar Rp.915.843 (Sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

Halaman 62 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Nota faktur Nomor INV/2023/46072 tanggal 30 Desember 2023 an. Toko IMRAN dengan total Pembayaran sebesar Rp.186.907 (Seratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
46. Nota faktur Nomor INV/2023/46058 tanggal 30 Desember 2023 an. Toko MERDEKA dengan total Pembayaran sebesar Rp.915.843 (Sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
47. Nota faktur Nomor INV/2023/46160 tanggal 30 Desember 2023 an. Toko AL MUTHIA dengan total Pembayaran sebesar Rp.714.357 (Tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
48. Nota faktur Nomor INV/2023/46117 tanggal 30 Desember 2023 an. Toko STAND 15 PANAMPU dengan total Pembayaran sebesar Rp.1.794.304 (Satu juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
49. Nota faktur Nomor INV/2023/46056 tanggal 30 Desember 2023 an. Toko ERVAN dengan total Pembayaran sebesar Rp.915.843 (Sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
50. Nota faktur Nomor INV/2023/46195 tanggal 30 Desember 2023 an. Toko SURADA dengan total Pembayaran sebesar Rp.1.794.304 (Satu juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah) dimana pihak

Halaman 63 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

51. Nota faktur Nomor INV/2023/46095 tanggal 30 Desember 2023 an. Toko KURNIA FOTO COPY dengan total Pembayaran sebesar Rp.186.907 (seratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
52. Nota faktur Nomor INV/2023/46075 tanggal 30 Desember 2023 an. Toko AQILA dengan total Pembayaran sebesar Rp.915.843 (Sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
53. Nota faktur Nomor INV/2023/46207 tanggal 30 Desember 2023 an. Toko KARMILA dengan total Pembayaran sebesar Rp.915.843 (Sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
54. Nota faktur Nomor INV/2023/46157 tanggal 30 Desember 2023 an. Toko SEMANGAT MAKMUR dengan total Pembayaran sebesar Rp.915.843 (Sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
55. Nota faktur Nomor INV/2023/46319 tanggal 30 Desember 2023 an. Toko STAND 22 HALIJA dengan total Pembayaran sebesar Rp.915.843 (Sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak

Halaman 64 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

56. Nota faktur Nomor INV/2023/46222 tanggal 30 Desember 2023 an. Toko HJ.NANI dengan total Pembayaran sebesar Rp.1.812.995 (Satu juta delapan ratus dua belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
57. Nota faktur Nomor INV/2023/46138 tanggal 30 Desember 2023 an. Toko AZIZAH dengan total Pembayaran sebesar Rp.1.812.995 (Satu juta delapan ratus dua belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
58. Nota faktur Nomor INV/2023/46120 tanggal 30 Desember 2023 an. Toko RAHMAT 25 dengan total Pembayaran sebesar Rp.915.843 (Sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
59. Nota faktur Nomor INV/2023/46106 tanggal 30 Desember 2023 an. Toko BASMALAH PAOTERE dengan total Pembayaran sebesar Rp.1.812.995 (Satu juta delapan ratus dua belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya .
60. Nota faktur Nomor INV/2023/46096 tanggal 30 Desember 2023 an. Toko KANDEA dengan total Pembayaran sebesar Rp.186.907 (seratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya .

Halaman 65 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Nota faktur Nomor INV/2023/46260 tanggal 30 Desember 2023 an. Toko MADINAH dengan total Pembayaran sebesar Rp.915.843 (Sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya .
62. Nota faktur Nomor INV/2023/46224 tanggal 30 Desember 2023 an. Toko ZAKA dengan total Pembayaran sebesar Rp.1.776.361 (Satu Juta Tujuh Ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
63. Nota faktur Nomor INV/2023/46186 tanggal 30 Desember 2023 an. Toko ABEL 83 dengan total Pembayaran sebesar Rp.351.690 (Tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
64. Nota faktur Nomor INV/2024/0973 tanggal 11 Januari 2024 an. Toko MINASA JAYA dengan total Pembayaran sebesar Rp.1.776.361 (Satu Juta Tujuh Ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya .
65. Nota faktur Nomor INV/2024/1185 tanggal 12 Januari 2024 an. Toko AFSAHI dengan total Pembayaran sebesar Rp.1.776.361 (Satu Juta Tujuh Ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
66. Nota faktur Nomor INV/2024/1393 tanggal 15 Januari 2024 an. Toko SEMBILAN SEMBILAN Tk dengan total Pembayaran sebesar Rp.2.719.492 (DUa juta tujuh ratus Sembilan belas ribu empat ratus Sembilan puluh dua

Halaman 66 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

67. Nota faktur Nomor INV/2024/1384 tanggal 15 Januari 2024 an. Toko FARHAN dengan total Pembayaran sebesar Rp.5.382.912 (Lima Juta tiga ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus dua belas rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

68. Nota faktur Nomor INV/2024/1392 tanggal 15 Januari 2024 an. Toko NIAR dengan total Pembayaran sebesar Rp.915.843 (Sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

69. Nota faktur Nomor INV/2024/3454 tanggal 31 Januari 2024 an. Toko STAND 18 PANAMPU dengan total Pembayaran sebesar Rp.415.843 (Empat ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dimana pihak toko telah membayar lunas Nota Faktur tersebut secara tunai kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya ke pihak Perusahaan melalui Admin kasir dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Tri sumber Lintas Nusantara Cabang Makassar akibat perbuatan Lelaki MUH DIRGA yakni sebesar Rp. 114.452.278 (Seratus empat belas juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

3. Saksi SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa adapun awalnya yakni Nota Faktur dikeluarkan oleh admint An. Perempuan DESI yang di tanda tangani oleh Supervisor saksi SETIAWAN selanjutnya nota faktur tersebut diserahkan ke saksi lalu saksi susun berdasarkan area dan jumlah barang yang akan di kirim selanjutnya barang dimuat di mobil berdasarkan jumlah yang tertera di nota faktur yang di cek langsung oleh cheker bersama security dan setelah barang dinaikkan kemudian dicek kembali oleh

Halaman 67 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cheker bersama dengan security dan supir dan setelah cocok kemudian nota faktur saksi serahkan ke supir untuk selanjutnya barang tersebut diantarkan ke toko langganan dan jika barang tersebut diretur atau di kembalikan ke gudang bisanya di catat di form retur yang di tanda tangani oleh Supervisor, Kepala gudang, Sales, dan Admin Fakturis.

- Bahwa adapun perusahaan di PT. Trisumber lintas Nusantara cabang Makassar (korvban) tempat ia bekerja bergerak dalam bidang distributor minuman cup merk the eco area wilayah Makassar, gowa, maros dan pangkep.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales yaitu :
 - Melakukan penjualan secara kredit dan cash ke Toko langganan
 - Mengorder barang pesanan Toko Langganan ke pihak Perusahaan.
 - Melakukan penagihan ke toko – toko langganan dan melakukan penyetoran uang hasil tagihan ke admin kasir.
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan uang hasil tagihan tersebut dengan cara Terdakwa menjabat selaku sales yang mempunyai tugas mengorder pesanan toko langganan ke perusahaan, melakukan penagihan ke toko langganan, menerima uang tagihan namun ternyata uang tagihan tersebut tidak disetorkan ke pihak Perusahaan dan digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setahu saya Terdakwa mempunyai gudang yang disewanya untuk memanpung barang orderannya di Pattene.
 - Bahwa adapun bukti-bukti Faktur atau nota yang uang tagihannya tidak disetorkan terdakwa kepihak PT. Trisumber Lintas Nusantara Cabang Makassar sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) nota faktur;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Tri sumber Lintas Nusantara Cabang Makassar akibat perbuatan Terdakwa yakni sebesar Rp. 114.452.278 (Seratus empat belas juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan ;

4. **Saksi SUNARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangka sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa adapun prosedur supir dalam mengantarkan barang orderan sales ke toko langganan di tempat saya bekerja PT. Trisumber Lintas Nusantara Cab. Makassar (korban) yakni awalnya helper mengambil Nota Faktur di kepala gudang, selanjutnya saya bersama dengan helper menaikkan jumlah barang orderan sales ke mobil pengantar sesuai dengan jumlah barang yang tertera di nota faktur yang diawasi oleh ceker atau kepala gudang kemudian di konfirmasi ke salesnya terkait toko toko yang diantarkan apakah sesuai dengan toko yang

Halaman 68 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera di faktur untuk selanjutnya barang tersebut kami antarkan ke toko langganan dan setelah di toko helper menyetor faktur tersebut untuk di cek jumlah barangnya dan setelah pihak toko mengecek barang sesuai jumlah di nota faktur barulah barang tersebut di turunkan lalu setelah semua barangnya di turunkan kemudian nota faktur tersebut di tanda tangani pihak toko kemudian helper mengambil nota faktur putih dan copyannya ia serahkan ke pihak toko selanjutnya pada saat kembali ke kantor Nota faktur warna putih tersebut disetorkan kembali kepada Kepala gudang untuk digunakan sales melakukan penagihan.

- Bahwa saya pernah mengantarkan barang orderan terdakwa ke toko langganan berdasarkan nota faktur namun atas instruksi Terdakwa barang tersebut tidak diantarkan ke toko langganan melainkan barang tersebut diantarkan ke toko lain.
- Bahwa saat itu saya mengantarkan barang tersebut ke toko lain dan tidak sesuai dengan nama toko yang tertera di nota faktur karena atas instruksi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan dia yang akan bertanggung jawab serta hal tersebut tidak apa-apa.
- Bahwa saya mengetahui peristiwa penggelapan tersebut setelah pihak Kantor melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tamalanrea dan melaporkan Terdakwa karena telah menggelapkan uang hasil tagihan dari toko langganan.
- Bahwa yang menjadi objek penggelapan yang dialami oleh pihak perusahaan PT. Trisumber Lintas Nusantara cabang Makassar yakni uang hasil tagihan dari toko langganan.
- Bahwa yang diduga melakukan penggelapan uang hasil tagihan milik perusahaan PT. Trisumber lintas nusantara cabang makassar yakni Terdakwa.
- Bahwa adapun pekerjaan Terdakwa yakni selaku karyawan swasta di PT. Trisumber lintas nusantara cabang makassar yang menjabat sebagai sales.
- Bahwa saya tidak mengetahui persis kapan Terdakwa menggelapkan uang tagihan milik perusahaan PT. Trisumber lintas Nusantara cabang Makassar bertempat di kantor PT. Tri sumber lintas nusantara cabang Makassar yang terletak di Jalan Ir. Sutami pergudangan 19 A blok E Kel. Parangloe kec. Tamalanrea kota makassar.
- Bahwa saya mulai mengantarkan barang orderan sales Terdakwa ke toko langganan beradasrkan Nota faktur namun atas instruksi Terdakwa barang tersebut diantarkan ke toko lain Pada tanggal 30 November 2023.
- Bahwa awalnya setelah saya mengambil nota faktur di kepala gudang kemudian menaikkan barang ke mobil pengantaran berdasarkan jumlah barang yang tertera di nota faktur kemudian mengantarkan barang tersebut ke toko langganan yang tertera di nota faktur namun saat itu pihak toko merasa tidak memesan

Halaman 69 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saya atau helper mengkonfirmasi ke Terdakwa terkait dengan orderannya yang tidak di pesan oleh pihak toko dan saat itu Terdakwa mengarahkan untuk mengantar barang tersebut ke toko lain dan nanti Terdakwa yang mengurus kemudian saat di toko yang di tunjuk oleh Terdakwa lalu helper menurunkan barang tersebut dan biasanya Terdakwa datang di toko tersebut lalu mengambil nota faktur dan di tanda tangani oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil Nota faktur copyan dan Nota Faktur putih diserahkan ke helper untuk selanjutnya nota faktur putih tersebut di setor ke kepala gudang.

- Bahwa seingat saya, saya juga pernah mengantarkan barang orderan Terdakwa ke gudang yang disewa Terdakwa sebanyak 1 kali namun saya tidak pernah mengantarkan ke rumahnya
- Bahwa adapun bukti-bukti Faktur atau nota yang uang tagihannya tidak disetorkan sales terdakwa ke pihak PT. Trisumber Lintas Nusantara Cabang Makassar sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) nota faktur;
- Bahwa adapun perusahaan di PT. Trisumber lintas Nusantara cabang Makassar tempat ia bekerja bergerak dalam bidang distributor minuman cup merk teh eco area wilayah Makassar, gowa, maros dan pangkep.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

;

5. Saksi JAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa adapun prosedur supir dalam mengantarkan barang orderan sales ke toko langganan di tempat saya bekerja PT. Trisumber Lintas Nusantara Cab. Makassar (korban) yakni awalnya saya mengambil Nota Faktur di kepala gudang selanjutnya saya bersama dengan Helper menaikkan jumlah barang orderan sales ke mobil pengantar sesuai dengan jumlah barang yang tertera di faktur yang diawasi oleh ceker atau kepala gudang kemudian saya menghubungi salesnya untuk konfirmasi terkait toko toko yang diantarkan apakah sesuai dengan toko yang tertera di faktur untuk selanjutnya barang tersebut kami antarkan ke toko langganan dan setelah di toko langganan barang tersebut di turunkan oleh helper dan setelah semua barangnya di turunkan dan faktur di tanda tangani oleh pihak toko sebagai penerima, selanjutnya pada saat kembali ke kantor Nota faktur tersebut saya setorkan kembali kepada Kepala gudang sementara jika ada toko langganan tutup maka toko tersebut di foto dan faktur toko tersebut di foto lalu barang tersebut dikembalikan ke gudang.
- Bahwa saya pernah mengantarkan barang orderan sales terdakwa ke toko langganan berdasarkan nota faktur namun atas instruksi Terdakwa barang tersebut tidak diantarkan ke toko langganan melainkan barang tersebut

Halaman 70 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan ke toko lain dan jika barang tersebut tidak laku di toko lain maka terdakwa mengarahkan barang tersebut diantarkan ke gudang yang di sewa oleh terdakwa di Mandai serta biasanya juga ia mengantarkan sisa barangnya ke rumah Terdakwa di Maccini Kota Makassar.

- Bahwa saya mengetahui peristiwa penggelapan tersebut setelah tim audit internal perusahaan datang ke kantor PT. Trisumber lintas nusantara Cabang Makassar pada bulan februari 2024 kemudian melakukan audit dan ditemukan pembayaran uang tagihan sales terdakwa tidak disetorkan ke Perusahaan.
- Bahwa yang menjadi objek penggelapan yang dialami oleh pihak perusahaan PT. Trisumber Lintas Nusantara cabang Makassar yakni uang hasil tagihan dari toko langganan. Bahwa yang diduga melakukan penggelapan uang hasil tagihan milik perusahaan PT. Trisumber lintas nusantara cabang makassar yakni Terdakwa.
- Bahwa adapun pekerjaan Terdakwa yakni selaku karyawan swasta di PT. Trisumber lintas nusantara cabang makassar yang menjabat sebagai sales.
- Bahwa saya tidak mengetahui persis kapan Terdakwa menggelapan uang tagihan milik perusahaan PT. Trisumber lintas Nusantara cabang Makassar dan saya mengetahui peristiwa tersebut setelah tim audit internal dari pusat yang datang ke kantor pada tanggal 28 Februari 2024 bertempat di kantor PT. Trisumber lintas nusantara cabang Makassar yang terletak di Jalan Ir. Sutami pergudangan 19 A blok E Kel. Parangloe kec. Tamalanrea kota makassar.
- Bahwa saya mulai mengantarkan barang orderan sales Terdakwa ke toko langganan berdasarkan Nota faktur namun atas instruksi Terdakwa barang tersebut diantarkan ke toko lain dan sebagian barangnya ada yang diantarkan ke gudang dan rumah Terdakwa sejak bulan November 2023.
- Bahwa awalnya setelah saya mengambil nota faktur di kepala gudang kemudian menaikkan barang ke mobil pengantaran berdasarkan jumlah barang yang tertera di nota faktur kemudian saya menghubungi sales Terdakwa terkait dengan pengantaran tersebut dan biasanya Terdakwa mengarahkan untuk di antar ke toko langganan berdasarkan Nota faktur namun jumlah barang yang di turunkan tidak sesuai dengan jumlah barang yang tertera di Nota Faktur dan sisa barangnya diantarkan ke toko lain sesuai dengan arahan Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa menyerahkan tanda terima barang yang di buatnya sendiri lalu diserahkan kepada saya, kemudian jika masih ada sisa barangnya maka barang tersebut diantarkan ke rumah Terdakwa yang biasanya diterima langsung oleh Terdakwa dan tidak menggunakan tanda terima sementara pengantaran ke gudang yang di sewa oleh Terdakwa yang mana Terdakwa mengarahkan

Halaman 71 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung untuk mengantarkan barang tersebut ke gudang yang di sewanya dan tidak di antarkan sesuai dengan nama toko yang tertera di Nota Faktur.

- Bahwa adapun bukti-bukti Faktur atau nota yang uang tagihannya tidak disetorkan sales terdakwa kepihak PT. Trisumber Lintas Nusantara Cabang Makassar sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) nota faktur;
- Bahwa perusahaan di PT. Trisumber lintas Nusantara cabang Makassar tempat saya bekerja bergerak dalam bidang distributor minuman cup merk teh eco area wilayah Makassar, gowa, maros dan pangkep.
- Bahwa adapun bentuk penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara Yakni :
 - Terdakwa yang selaku sales yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengorderan barang dan melakukan penagihan ke toko langganan dan memanfaatkan jabatannya dengan membuat orderan fiktif lalu selanjutnya orderan fiktif tersebut diantarkan ke took-toko lain tidak sesuai dengan nama toko yang tertera di faktur,dan sisa barangnya biasanya juga diantarkan ke rumah terdakwa serta ke gudang yang di sewa oleh terdakwa dan uang hasil penjualannya tidak di setorkan ke pihak perusahaan PT. Trisumber Lintas Nusantara.
- Bahwa terdakwa menjual barang tersebut ke toko lain yang tidak sesuai dengan nama toko yang tertera di nota faktur dengan menjual dibawa harga dan hal tersebut saya ketahui dari tanda terima yang dibuat oleh tetrdakwa yang diserahkan ke saya.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Tri sumber Lintas Nusantara Cabang Makassar akibat perbuatan Lelaki MUH DIRGA yakni sebesar Rp. 114.452.278 (Seratus empat belas juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi tersebut diatas, dipersidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terdakwa selaku sales melakukan penjualan produk ke costumer dengan cara kontan dan kredit dengan terlebih dahulu menerima pesanan pembelian dari costumer, untuk selanjutnya terdakwa selaku sales melakukan pengorderan barang melalui aplikasi order milik perusahaan sistem Handheld atau melalui whastshap grub kantor dan selanjutnya orderan tersebut di tindak lanjuti bagian admin penjualan dengan cara di input ke sistem untuk diterbitkan faktur dan setelah faktur terbit sebanyak 3 (tiga) rangkap maka faktur tersebut di serahkan ke

Halaman 72 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian gudang, selanjutnya gudang keluarkan barang untuk di kirim ke customer yang memesan barang dan setelah barang diterima oleh customer, maka fakturnya di tandatangani atau di stempel oleh pihak toko dan di tuliskan oleh pihak toko perihal jumlah barang yang diterima dan untuk copiannya di serahkan ke pihak toko jika semua barang orderannya sudah diterima oleh pihak toko dan untuk salah satu faktur copian di simpan di gudang dan untuk faktur aslinya dikembalikan ke perusahaan dan diserahkan ke admin piutang, selanjutnya admin piutang menyerahkan kepada sales faktur aslinya untuk di gunakan melakukan penagihan ke customer dan setelah sales melakukan penagihan maka faktur yang telah dibayar lunas pihak toko tersebut di serahkan ke toko dan uangnya diserahkan ke bagian kasir dan jika fakturnya belum lunas atau belum tertagih maka faktur aslinya di serahkan kembali ke bagian admin piutang dan di beritahukan penjelasannya.

- Bahwa terdakwa selaku sales yang memiliki wewenang penagihan dan penerimaan uang tagihan ke customer untuk selanjutnya di setorkan kepihak perusahaan menyalagunakan wewenang tersebut dengan cara setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan dari customer, terdakwa tidak menyetorkannya kepihak perusahaan melalui kasir dan uang tagihan yang ia terima tersebut terdakwa gunakan membantu membiayai keperluan sekolah adik saya, menggunakan untuk biaya hidup sebagai tulang punggung keluarga dan agar perbuatan terdakwa yang menggunakan uang secara pribadi tidak diketahui pihak perusahaan, maka terdakwa menyembunyikan perbuatan penggunaan uang tersebut dengan cara, yaitu :
 - Terdakwa tutup menutupi uang hasil tagihan yang terdakwa gunakan sebelumnya dengan menggunakan uang tagihan lain yang juga diterima dari customer.
 - Saat melakukan penagihan ke customer, terdakwa tidak menggunakan Faktur penagihan yang diserahkan oleh admin piutang saat melakukan penagihan dan menggunakan nota tanda terima yang terdakwa buat sendiri sehingga saat menerima uang pembayaran dari toko, terdakwa menuliskan pembayarannya di tanda terima yang terdakwa buat dan bukan ditulis di faktur tagihan, sehingga saat terdakwa menyetorkan kembali faktur penagihan ke admin piutang setelah melakukan penagihan, maka admin piutang tentunya mempercayai penyampaian terdakwa perihal toko yang terdakwa tagih belum melakukan pembayaran karena pada Faktur tersebut tidak tertulis pembayaran toko.
 - Karena terdesak waktu pembayaran tagihan faktur yang uang hasil penjualannya terdakwa gunakan pribadi sebelumnya atau terdakwa tutupi untuk

Halaman 73 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar tagihan sebelumnya, maka kemudian terdakwa melakukan pengorderan barang dengan pembelian kredit, namun terdakwa menjual kontan dengan di bawa harga untuk tujuan uang hasil penjualannya tersebut terdakwa gunakan menutupi faktur-faktur yang sudah menunggak.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales yaitu :
 - Melakukan penjualan barang secara kredit dan kontan ke costumer-costumer.
 - Mengorder barang pesanan costumer-costumer untuk selanjutnya di antarkan oleh supir ke toko sesuai dengan orderannya.
 - Melakukan penagihan ke toko, menerima uang hasil penagihan dari ke toko langganan dan menyetorkan uang hasil tagihan kepihak perusahaan melalui kasir atau rekening perusahaan memenuhi target penjualan dan penagihan sesuai target yang di berikan perusahaan.
- Bahwa selaku karyawan kontrak pusat dengan perjanjian waktu tertentu di bagian sales yang diberikan gaji dan fasilitas yaitu gaji bulanan sebesar Rp.2.941.271,- perbulan dan mendapat tunjangan uang makan sebesar Rp.15.000/hari, Tunjangan sewa motor sebanyak Rp.14.000/hari, tunjangan BBM SEBESAR Rp 14.100/hari dan di berikan pula bonus insentif penjualan, bpjs kesehatan.
- Bahwa adapun faktur-faktur yang menjadi objek dari peristiwa penggelapan yang ia lakukan, yaitu:
 1. Nota faktur nomor INV/2023/40702 tanggal 11/27/2023 an.Toko ARIZA dengan total orderan barang **Rp 373,813** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia (**terdakwa**) buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut ke tempat lain dengan harga diskon dan uang hasil penjualan tersebut tersebut, terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
 2. Nota faktur nomor INV/2023/41034 tanggal 11/28/2023 an.Toko HJ SATTU dengan total orderan barang sejumlah 500 Krt dengan bonus 5 ktn total harga Rp. 8,792,242 yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sekitar 300 KRT dengan pengantaran sebanyak 2 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.408,- dengan total seluruh 300 Krt sebanyak **Rp.5.222.592,-** dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebanyak **Rp.5.222.592,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran

Halaman 74 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.

3. Nota faktur nomor INV/2023/41029 tanggal 11/28/2023 an. TOKO YURI GROSIR dengan total orderan barang **Rp 915,843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut ke tempat lain dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut, terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
4. Nota faktur nomor INV/2023/41183 tanggal 11/29/2023 an.Toko LIZA RIF dengan total orderan barang Rp 915.843 yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut ke tempat lain dengan harga discon dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut, terdakwa hanya setorkan kepihak perusahaan sebanyak Rp.100.000,- sehingga terjadi selisih sebesar **Rp 815.843** yang di duga selisih yang tidak di setorkan tersebut digunakan secara pribadi.
5. Nota faktur nomor INV/2023/41514 tanggal 11/30/2023 an.Toko BURJAYA dengan total orderan barang **Rp 3.390.300,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut ke tempat lain dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut, terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
6. Nota faktur nomor INV/2023/41516 tanggal 11/30/2023 an.Toko SUMBER BAHAGIA dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke tempat lain dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut, terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
7. Nota faktur nomor **INV/2023/41712** tanggal 11/30/2023 an.Toko SYUKUR dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 5,382.911,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sekitar 201 KRT dengan pengantaran sebanyak 2 kali dengan

Halaman 75 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.408,- dengan total seluruh 201 Krt sebanyak **Rp.3.570.665,-** dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebanyak **Rp.3.570.665,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.

8. Nota faktur nomor **INV/2023/41710** tanggal 11/30/2023 an.Toko AKBAR 21 dengan total orderan barang sejumlah 700 Krt dengan bonus 7 ktn total harga faktur Rp. 12,309.139,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sekitar 550 KRT dengan pengantaran sebanyak 3 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.392,- dengan total seluruh 550 Krt sebanyak **Rp.9.565.959,-** dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebanyak **Rp.9.565.959,-** kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
9. Nota faktur nomor INV/2023/41625 tanggal 11/30/2023 an.Toko IKBAL SEL dengan total orderan barang Rp 5.382.911,- yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut, terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
10. Nota faktur nomor INV/2023/41576 tanggal 11/30/2023 an.Toko ANI dengan total orderan barang sejumlah 500 Krt dengan bonus 5 ktn total harga faktur Rp. 8.792.242,- yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan dengan harga diskon ke beberapa toko sekitar 300 KRT dengan pengantaran sebanyak 2 kali dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk uang hasil penjualannya 300 Krt sebanyak **Rp.5.222.592,-** terdakwa tidak

Halaman 76 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.

11. Nota faktur nomor INV/2023/41603 tanggal 11/30/2023 an.Toko DIANA dengan total orderan barang **Rp 915.843** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut, terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
12. Nota faktur nomor INV/2023/41664 tanggal 11/30/2023 an.Toko DUA PUTRA dengan total orderan barang sejumlah 500 Krt dengan bonus 5 ktn total harga faktur Rp. 8.792.242,- yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan dengan harga diskon ke beberapa sekitar 200 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk uang hasil penjualannya dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.408,- dengan total seluruh 200 Krt sebanyak **Rp.3.481.728,-** terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
13. Nota faktur nomor INV/2023/41260 tanggal 12/14/2023 an.Toko HARMA dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut, terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
14. Nota faktur nomor INV/2023/41263 tanggal 11/30/2023 an.Toko CAHAYA AGUNG dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.

Halaman 77 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Nota faktur nomor INV/2023/41701 tanggal 11/30/2023 an.Toko RATNAWATI dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
16. Nota faktur nomor INV/2023/41574 tanggal 11/30/2023 an.Toko Hj.HAJAR dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut, terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
17. Nota faktur nomor INV/2023/41287 tanggal 11/30/2023 an.Toko Hj.MARWAH dengan total orderan barang Rp 915.843 yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut ke tempat lain dengan harga diskon dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut terdakwa hanya setorkan kepihak perusahaan sebanyak Rp.100.000,- sehingga terjadi selisih sebesar **Rp 815.843** yang di duga selisih yang tidak di setorkan, tapi digunakan secara pribadi.
18. Nota faktur nomor INV/2023/41704 tanggal 11/30/2023 an.Toko DZAKI dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut, terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
19. Nota faktur nomor **INV/2023/41237** tanggal 11/30/2023 an.Toko PASANDANG dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut di antarkan semuanya ke toko dengan pengantaran sebanyak 3 kali yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak Rp. 5.382.912,- terdakwa namun terdakwa hanya menyetorkan pembayarannya

Halaman 78 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepihak perusahaan sebesar Rp.1.000.000 sehingga selisih yang tidak disetorkan sebesar **Rp. 4.382.912,-** terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.

20. Nota faktur nomor INV/2023/41227 tanggal 11/30/2023 an.Toko HANA dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
21. Nota faktur nomor INV/2023/41650 tanggal 11/30/2023 an.Toko AMIR MURAH dengan total orderan barang Rp 915.843,- yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut, terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
22. Nota faktur nomor INV/2023/42663 tanggal 12/08/2023 an.Toko FAREL dengan total orderan barang Rp.467.266,- yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
23. Nota faktur nomor INV/2023/42661 tanggal 12/08/2023 an.Toko DOA RESTU dengan total orderan barang Rp 373,813,- yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
24. Nota faktur nomor INV/2023/43435 tanggal 12/14/2023 an.Toko Hj.WATI dengan total orderan barang **Rp 373,813,-** yang dimana faktur ini merupakan

Halaman 79 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.

25. Nota faktur nomor INV/2023/43924 tanggal 12/18/2023 an.Toko VIRGO dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut, terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
26. Nota faktur nomor **INV/2023/44614** tanggal 12/22/2023 an.Toko FARHAN dengan total orderan barang sejumlah 500 Krt dengan bonus 5 ktn total harga faktur Rp. 8.792.242,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sekitar 200 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dan terdakwa menjualnya secara kontan dengan memberikan harga diskon khusus/dibawa harga nota dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk uang hasil penjualan barang sesuai faktur sebanyak **Rp.3.516.897,-** terdakwa tidak menyetorkan kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
27. Nota faktur nomor **INV/2023/44612** tanggal 12/22/2023 an.Toko DAHLIA dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 100 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.763,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak **Rp.1.776.361,-** namun terdakwa menjual secara kontan dengan memberikan diskon khusus/di bawa harga faktur dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk hasil penjualannya terdakwa tidak setorkan kepihak perusahaan sesuai peruntukannya sehingga selisih sebanyak **Rp.1.776.361,-** dan terdakwa menggunakan uang tersebut menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.

Halaman 80 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Nota faktur nomor **INV/2023/44613** tanggal 12/22/2023 an.Toko Aisyah dengan total orderan barang sejumlah 700 Krt dengan bonus 7 ktn total harga faktur Rp. 12.309.139,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 200 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.584,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak **Rp.3.516.897,-** namun terdakwa menjual secara kontan dengan memberikan diskon khusus/di bawa harga faktur dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk hasil penjualannya terdakwa tidak setorkan kepihak perusahaan sesuai peruntukannya sehingga selisih sebanyak **Rp.3.516.897,-** dan ia menggunakan uang tersebut menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
29. Nota faktur nomor INV/2023/44797 tanggal 12/23/2023 an.Toko 386 dengan total orderan barang Rp **1.812.994,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut, terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
30. Nota faktur nomor **INV/2023/44796** tanggal 12/23/2023 an.Toko STAN 4 PANAMPU dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 100 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.763,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak **Rp.1.776.361,-** namun terdakwa menjual secara kontan dengan memberikan diskon khusus/di bawa harga faktur dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk hasil penjualannya terdakwa tidak setorkan kepihak perusahaan sesuai peruntukannya sehingga selisih sebanyak **Rp.1.776.361,-** dan terdakwa menggunakan uang tersebut menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
31. Nota faktur nomor INV/2023/44802 tanggal 12/23/2023 an.Toko AL ASQA dengan total orderan barang **Rp 186.906,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang

Halaman 81 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan terdakwa tersebut, terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.

32. Nota faktur nomor INV/2023/44970 tanggal 12/25/2023 an.Toko HAWANIA dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut, terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.

33. Nota faktur nomor INV/2023/44969 tanggal 12/25/2023 an.Toko ARI dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.

34. Nota faktur nomor INV/2023/44967 tanggal 12/25/2023 an.Toko ARMAN dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut, terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.

35. Nota faktur nomor **INV/2023/44968** tanggal 12/25/2023 an.Toko Sanjaya dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 100 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.9543,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak **Rp.1.794.304,-** namun terdakwa menjual secara kontan dengan memberikan diskon khusus/di bawa harga faktur dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk hasil penjualannya terdakwa tidak setorkan kepihak perusahaan sesuai peruntukannya sehingga selisih sebanyak **Rp.1.794.304,-**

Halaman 82 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menggunakan uang tersebut menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.

36. Nota faktur nomor INV/2023/45179 tanggal 12/26/2023 an.Toko Hj.BULAN dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut, terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
37. Nota faktur nomor INV/2023/45180 tanggal 12/26/2023 an.Toko STAN H.SULAM dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
38. Nota faktur nomor INV/2023/45371 tanggal 12/27/2023 an.Toko ADAKAH dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
39. Nota faktur nomor INV/2023/45551 tanggal 12/28/2023 an.Toko REZA dengan total orderan barang **Rp 186.907,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut, terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
40. Nota faktur nomor INV/2023/46121 tanggal 12/30/2023 an.Toko MAYA dengan total orderan barang sejumlah 200 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 3.625.989,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan

Halaman 83 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke toko hanya sejumlah 100 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.948,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak **Rp.1.794.865,-** namun terdakwa menjual secara kontan dengan memberikan diskon khusus/di bawa harga faktur dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk hasil penjualannya terdakwa tidak setorkan kepihak perusahaan sesuai peruntukannya sehingga selisih sebanyak **Rp.1.794.865,-** dan terdakwa menggunakan uang tersebut menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.

41. Nota faktur nomor INV/2023/46098 tanggal 12/30/2023 an.Toko rahmat dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
42. Nota faktur nomor INV/2023/46139 tanggal 12/30/2023 an.Toko BARU dengan total orderan barang **Rp 1.812.995,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut, terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
43. Nota faktur nomor **INV/2023/46104** tanggal 12/30/2023 an.Toko FADIL dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 5.382.911,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 150 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.943,- dengan total seluruh 150 Krt sebanyak **Rp.2.691.456,-** namun terdakwa menjual secara kontan dengan memberikan diskon khusus/di bawa harga faktur dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk hasil penjualannya terdakwa tidak setorkan kepihak perusahaan sesuai peruntukannya sehingga selisih sebanyak **Rp.2.691.456,-** dan terdakwa menggunakan uang tersebut menutupi pembayaran faktur

Halaman 84 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.

44. Nota faktur nomor INV/2023/46103 tanggal 12/30/2023 an.Toko 58 dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
45. Nota faktur nomor INV/2023/46072 tanggal 12/30/2023 an.Toko IMRAN dengan total orderan barang **Rp 186.907,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut, terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
46. Nota faktur nomor INV/2023/46058 tanggal 12/30/2023 an.Toko Merdeka dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut, terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
47. Nota faktur nomor INV/2023/46160 tanggal 12/30/2023 an.Toko Al.MUTIA dengan total orderan barang sejumlah 50 Krt dengan bonus 1 ktn total harga faktur Rp 915.843,- yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan barang tersebut 11 krt rusak sehingga total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 18.316,- dengan total seluruh 39 Krt sebanyak **Rp.714.357,-** dan untuk pembayaran sebanyak **Rp.714.357,-** terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan pribadi.
48. Nota faktur nomor **INV/2023/46117** tanggal 12/30/2023 an.Toko Stan 15 Panampu dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 100 KRT dengan pengantaran sebanyak 1

Halaman 85 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.943,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak **Rp.1.794.304,-** namun terdakwa menjual secara kontan dengan memberikan diskon khusus/di bawa harga faktur dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk hasil penjualannya terdakwa tidak setorkan kepihak perusahaan sesuai peruntukannya sehingga selisih sebanyak **Rp.1.794.304,-** dan ia menggunakan uang tersebut menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.

49. Nota faktur nomor INV/2023/46056 tanggal 12/30/2023 an.Toko ERFAN dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut, terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
50. Nota faktur nomor **INV/2023/46195** tanggal 12/30/2023 an.Toko SURADA dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 100 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.943,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak **Rp.1.794.304,-** namun terdakwa menjual secara kontan dengan memberikan diskon khusus/di bawa harga faktur dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk hasil penjualannya terdakwa tidak setorkan kepihak perusahaan sesuai peruntukannya sehingga selisih sebanyak **Rp.1.794.304,-** dan ia menggunakan uang tersebut menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
51. Nota faktur nomor INV/2023/46095 tanggal 12/30/2023 an.Toko kurnia fotocopy dengan total orderan barang **Rp 186.907,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut, terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.

Halaman 86 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Nota faktur nomor INV/2023/46075 tanggal 12/30/2023 an.Toko AQILA dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
53. Nota faktur nomor INV/2023/46207 tanggal 12/30/2023 an.Toko KARMILA dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut, terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
54. Nota faktur nomor INV/2023/46157 tanggal 12/30/2023 an.Toko SEMANGAT MAKMUR dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut, terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
55. Nota faktur nomor INV/2023/46319 tanggal 12/30/2023 an.Toko Stan 22 haluja dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut , terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
56. Nota faktur nomor INV/2023/46222 tanggal 12/30/2023 an.Toko Hj.nani dengan total orderan barang **Rp 1.812.995,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut, terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi

Halaman 87 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.

57. Nota faktur nomor INV/2023/46138 tanggal 12/30/2023 an.Toko AZIZAH dengan total orderan barang **Rp 1.812.995,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut, terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
58. Nota faktur nomor INV/2023/46120 tanggal 12/30/2023 an.Toko RAHMAT 25 dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut, terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
59. Nota faktur nomor INV/2023/46106 tanggal 12/30/2023 an.Toko BASMALAH PAOTERE dengan total orderan barang **Rp 1.812.995,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut, terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
60. Nota faktur nomor INV/2023/46096 tanggal 12/30/2023 an.Toko kandeaa dengan total orderan barang **Rp 186.907,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut, terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
61. Nota faktur nomor INV/2023/46260 tanggal 12/30/2023 an.Toko MADINAH dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang

Halaman 88 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan terdakwa tersebut, terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.

62. Nota faktur nomor **INV/2023/46224** tanggal 12/30/2023 an.Toko ZAKA dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 100 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.763,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak **Rp.1.776.361,-** namun terdakwa menjual secara kontan dengan memberikan diskon khusus/di bawa harga faktur dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk hasil penjualannya terdakwa tidak setorkan kepihak perusahaan sesuai peruntukannya sehingga selisih sebanyak **Rp.1.776.361,-** dan terdakwa menggunakan uang tersebut menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
63. Nota faktur nomor **INV/2023/46186** tanggal 12/30/2023 an.Toko ABEL 83 dengan total orderan barang sejumlah 500 Krt dengan bonus 5 ktn total harga faktur Rp. 8.792.242,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 150 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali namun dikembalikan 128 kartun karena rusak sehingga total total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 15.985,- dengan total seluruh 22 Krt sebanyak **Rp.351.690,-** namun terdakwa menjual secara kontan dengan memberikan diskon khusus/di bawa harga faktur dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk hasil penjualannya terdakwa tidak setorkan kepihak perusahaan sesuai peruntukannya sehingga selisih sebanyak **Rp.351.690,-** dan terdakwa menggunakan uang tersebut menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
64. Nota faktur nomor **INV/2024/0973** tanggal 01/11/2024 an.Toko MINASA JAYA dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 100 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.763,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak **Rp.1.776.361,-** namun terdakwa menjual secara kontan dengan memberikan diskon khusus/di bawa harga faktur dan

Halaman 89 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk hasil penjualannya terdakwa tidak setorkan kepihak perusahaan sesuai peruntukannya sehingga selisih sebanyak **Rp.1.776.361,-** dan terdakwa menggunakan uang tersebut menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi .

65. Nota faktur nomor **INV/2024/1185** tanggal 01/12/2024 an.Toko ABSAHI dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 100 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.763,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak **Rp.1.776.361,-** namun terdakwa menjual secara kontan dengan memberikan diskon khusus/di bawa harga faktur dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk hasil penjualannya terdakwa tidak setorkan kepihak perusahaan sesuai peruntukannya sehingga selisih sebanyak **Rp.1.776.361,-** dan terdakwa menggunakan uang tersebut menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
66. Nota faktur nomor **INV/2024/1393** tanggal 01/15/2024 an.Toko 99 dengan total orderan barang sejumlah 150 krt dengan harga Rp 2.719.492,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 2.719.492,-** kepada terdakwa namun terdakwa menggunakan uang tersebut menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
67. Nota faktur nomor INV/2024/1384 tanggal 01/15/2024 an.Toko Farhan dengan total orderan barang sejumlah 300 krt bonus 3 krt dengan harga Rp 5.382.912,- yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.
68. Nota faktur nomor INV/2024/1392 tanggal 01/15/2024 an.Toko NIAR dengan total orderan barang Rp 915.843,- yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya

Halaman 90 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.

69. Nota faktur nomor INV/2024/3454 tanggal 01/31/2023 an.Toko stan 18 panampu dengan total orderan barang Rp 915.843,- yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang terdakwa buat karena toko tidak memesan dan terdakwa menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan terdakwa tersebut, terdakwa tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan terdakwa gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu terdakwa gunakan pribadi.

- Bahwa Total keseluruhan uang yang hasil penjualan yang terdakwa terima dan tidak terdakwa setorkan pembayaran fakturnya kepihak perusahaan sebesar Rp. 114.452.278,-(seratus empat belas juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- Bahwa PT.TRI SUMBER LINTAS NUSANTARA cab.Makassar (korban) bergerak di bidang distributor minuman gelas merek the eco area Makassar, maros gowa, takalar.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termaktub pada berita acara persidangan, dianggap termuat pula pada putusan dan akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa akan dakwaan Penuntut Umum, dimana para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yaitu :

Primair :

Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan pasal 374 KUH-Pidana ;

Atau :

Subsidair :

Melakukan perbuatan sebgaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 372 KUH-Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Subsidaairitas, maka akan dipertimbangkan lebih dahulu tentang dakwaan Primair yaitu Pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 374 KUH-Pidana dakwaan Kesatu tersebut, dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Sengaja ;
3. Memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu ;

Halaman 91 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. (barang tersebut) Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
5. (barang tersebut) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
6. (perbuatan tersebut) Dilakukannya berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dibawah ini apakah unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu tersebut telah terbukti berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar supaya tidak terjadi tumpang-tindih atau pengulangan dalam pembahasan/mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan dengan sistematika, sebagai berikut : *pertama* unsur "Barang siapa", *kedua* unsur "Memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu", *ketiga* unsur " (barang tersebut) "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", *keempat* unsur "Sengaja" dan *kelima* adalah unsur "(barang tersebut) "Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"", *keenam* unsur "perbuatan tersebut dilakukan berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan" ; serta Perbuatan berlanjut ;

1. Tentang unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" adalah "orang" atau "seseorang" (person/jike) atau "badan hukum" (rechtsperson) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dicocokkan identitas para Terdakwa dengan identitasnya yang tersebut/tercantum pada surat dakwaan (dakwaan), dimana ternyata benar para Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan (dakwaan) nya ;

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan ternyata, tidak ternyata bagi para Terdakwa tidak sehat rohaninya atau dikecualikan oleh undang-undang dalam hal kemampuannya untuk bertanggung-jawab, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepada para Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi/terbukti ;

2. Tentang unsur "Memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu" ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus" hal.119, "Memiliki" artinya "*bertindak sebagai orang yang punya*", sedangkan menurut Dr. Wirjono

Halaman 92 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prodjodikoro, SH. Dalam bukunya “Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia”, “Memiliki” adalah “*berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah sebagai pemilik barang itu*”, kemudian lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perbuatan memilik barang dapat berwujud macam-macam, baik *bersifat aktif* seperti “menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, atau menggadaikan” maupun *bersifat negatif* yaitu “tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya” ;

Menimbang, bahwa sedangkan “melawan hukum” maksudnya adalah “*tanpa hak atau tanpa kewenangan atau bertentangan dengan hak orang lain*” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “Memiliki dengan melawan hukum atas barang sesuatu atau suatu barang”, adalah “*bertindak sebagai orang yang punya*”, atau “*bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang itu*” dengan melakukan tindakan yang bersifat aktif seperti : “*menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, atau menggadaikan*”, atau bersifat negatif yaitu : “*tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tapi juga tidak mempersilahkan/mengijinkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu dengan yang lain dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa serta barang/surat bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada sekitar bulan Nopember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, bertempat di Kantor PT. Tri Sumber Lintas Nusantara Jl. Ir. Sutami Pergudangan No.19A Kel. Bira Kec. Tamalanrea Kota Makassar, terdakwa telah memiliki barang berupa uang milik PT. Tri Sumber Lintas Nusantara (korban) sebesar Rp. 114.452.278,- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang merupakan karyawan dari perusahaan PT. Tri Sumber Lintas Nusantara sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Februari 2024 (berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 14/SPK/HR-TLN/1-2024 tanggal 01 Februari 2024), dengan jabatan selaku Salesman pada Divisi/Departemen Sales yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penjualan barang secara kredit dan kontan ke customer-customer, mengorder barang pesanan customer-customer dan selanjutnya di antarkan oleh supir ke toko sesuai dengan orderannya, melakukan penagihan ke toko, menerima uang hasil penagihan dari toko langganan dan menyetorkan uang hasil tagihan kepada pihak perusahaan melalui kasir atau rekening perusahaan, dan karena

Halaman 93 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi target penjualan dan penagihan sesuai target yang diberikan perusahaan dan karena tugas dan tanggung jawabnya tersebut terdakwa mendapat upah/gaji sebesar Rp. 2. 941. 271,- (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) perbulan dan mendapat tunjangan uang makan sebesar Rp. 15. 000,- (lima belas ribu rupiah) perhari serta tunjangan-tunjangan lainnya ;

- Bahwa karena pekerjaan terdakwa selaku Salesman pada PT. Tri Sumber Lintas Nusantara, kemudian pada sekitar bulan Nopember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 terdakwa telah melakukan penjualan produk milik perusahaan PT. Tri Sumber Lintas Nusantara kepada customer dengan cara kontan dan kredit, selanjutnya terdakwa melakukan penagihan dan menerima pembayaran sesuai faktur orderan kepada para customer/toko, setelah terdakwa menerima pembayaran dari para customer/toko, terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang hasil penjualan tersebut kepada pihak perusahaan, melainkan tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak perusahaan PT. Tri Sumber Lintas Nusantara, terdakwa mempergunakan uang tersebut sedikit demi sedikit untuk kepentingan pribadinya sendiri, sehingga faktur-faktur orderan terdakwa terjadi selisih dan kemudian terdakwa menutupi selisih-selisih tersebut dengan menggunakan uang hasil penjualan berikutnya hingga kemudian selisih yang terdakwa tutup-tutupi tersebut semakin bertambah banyak dan berimbas uang hasil penjualan bulan November 2023 s/d bulan Januari 2024 yang totalnya sebesar Rp.114. 452. 278,- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) tidak dapat lagi terdakwa tutupi pembayarannya karena pihak perusahaan mengambil alih faktur tagihan orderan terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Internal Audit PT. Tri Sumber Lintas Nusantara tanggal 01 Maret 2024 ditemukan adanya selisih setoran terhadap 69 (enam puluh Sembilan) nota faktur penagihan yang tidak terdakwa setorkan kepada pihak Perusahaan PT. Tri Sumber Lintas Nusantara sejak bulan November 2023 s/d bulan Januari 2024 yang totalnya sebesar Rp. 114. 452. 278,- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Nota faktur nomor INV/2023/40702 tanggal 11/27/2023 an.Toko ARIZA dengan total orderan barang **Rp 373,813** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut ke tempat lain dengan harga diskon dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak

Halaman 94 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
2. Nota faktur nomor INV/2023/41034 tanggal 11/28/2023 an.Toko HJ SATTU dengan total orderan barang sejumlah 500 Krt dengan bonus 5 ktn total harga Rp. 8,792,242 yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sekitar 300 KRT dengan pengantaran sebanyak 2 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.408,- dengan total seluruh 300 Krt sebanyak **Rp.5.222.592,-** dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebanyak **Rp.5.222.592,-** kepada lelaki MUH.DIRGA RESTHA ANDRIADI KAMSAL namun lelaki MUH.DIRGA RESTHA ANDRIADI KAMSAL tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
 3. Nota faktur nomor INV/2023/41029 tanggal 11/28/2023 an. TOKO YURI GROSIR dengan total orderan barang **Rp 915,843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut ke tempat lain dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
 4. Nota faktur nomor INV/2023/41183 tanggal 11/29/2023 an.Toko LIZA RIF dengan total orderan barang Rp 915.843 yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut ke tempat lain dengan harga discon dan uang hasil penjualan ia tersebut ia hanya setorkan kepihak perusahaan sebanyak Rp.100.000,- sehingga terjadi selisih sebesar **Rp 815.843** yang di duga selisih yang tidak di setorkan tersebut digunakan secara pribadi.
 5. Nota faktur nomor INV/2023/41514 tanggal 11/30/2023 an.Toko BURJAYA dengan total orderan barang **Rp 3.390.300,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut ke tempat lain dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.

Halaman 95 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nota faktur nomor INV/2023/41516 tanggal 11/30/2023 an.Toko SUMBER BAHAGIA dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke tempat lain dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
7. Nota faktur nomor **INV/2023/41712** tanggal 11/30/2023 an.Toko SYUKUR dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 5,382.911,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sekitar 201 KRT dengan pengantaran sebanyak 2 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.408,- dengan total seluruh 201 Krt sebanyak **Rp.3.570.665,-** dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebanyak **Rp.3.570.665,-** kepada ia namun ia tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
8. Nota faktur nomor **INV/2023/41710** tanggal 11/30/2023 an.Toko AKBAR 21 dengan total orderan barang sejumlah 700 Krt dengan bonus 7 ktn total harga faktur Rp. 12,309.139,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sekitar 550 KRT dengan pengantaran sebanyak 3 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.392,- dengan total seluruh 550 Krt sebanyak **Rp.9.565.959,-** dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk pembayaran pengambilan toko tersebut pihak toko telah membayar lunas barang tersebut secara tunai sebanyak **Rp.9.565.959,-** kepada ia namun ia tidak menyetorkan uang hasil tagihannya kepihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
9. Nota faktur nomor INV/2023/41625 tanggal 11/30/2023 an.Toko IKBAL SEL dengan total orderan barang Rp 5.382.911,- yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak

Halaman 96 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.

10. Nota faktur nomor INV/2023/41576 tanggal 11/30/2023 an. Toko ANI dengan total orderan barang sejumlah 500 Krt dengan bonus 5 ktn total harga faktur Rp. 8.792.242,- yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan dengan harga diskon ke beberapa toko sekitar 300 KRT dengan pengantaran sebanyak 2 kali dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan ke pihak perusahaan dan untuk uang hasil penjualannya 300 Krt sebanyak **Rp.5.222.592,-** ia tidak setorkan sesuai peruntukannya ke pihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.

11. Nota faktur nomor INV/2023/41603 tanggal 11/30/2023 an. Toko DIANA dengan total orderan barang **Rp 915.843** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya ke pihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.

12. Nota faktur nomor INV/2023/41664 tanggal 11/30/2023 an. Toko DUA PUTRA dengan total orderan barang sejumlah 500 Krt dengan bonus 5 ktn total harga faktur Rp. 8.792.242,- yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan dengan harga diskon ke beberapa sekitar 200 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan ke pihak perusahaan dan untuk uang hasil penjualannya dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.408,- dengan total seluruh 200 Krt sebanyak **Rp.3.481.728,-** ia tidak setorkan sesuai peruntukannya ke pihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.

13. Nota faktur nomor INV/2023/41260 tanggal 12/14/2023 an. Toko HARMA dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya ke pihak perusahaan dan ia

Halaman 97 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.

14. Nota faktur nomor INV/2023/41263 tanggal 11/30/2023 an. Toko CAHAYA AGUNG dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya ke pihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
15. Nota faktur nomor INV/2023/41701 tanggal 11/30/2023 an. Toko RATNAWATI dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya ke pihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
16. Nota faktur nomor INV/2023/41574 tanggal 11/30/2023 an. Toko Hj. HAJAR dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya ke pihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
17. Nota faktur nomor INV/2023/41287 tanggal 11/30/2023 an. Toko Hj. MARWAH dengan total orderan barang Rp 915.843 yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut ke tempat lain dengan harga diskon dan uang hasil penjualan ia tersebut ia hanya setorkan ke pihak perusahaan sebanyak Rp.100.000,- sehingga terjadi selisih sebesar **Rp 815.843** yang di duga selisih yang tidak di setorkan tersebut digunakan secara pribadi.
18. Nota faktur nomor INV/2023/41704 tanggal 11/30/2023 an. Toko DZAKI dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya ke pihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.

Halaman 98 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Nota faktur nomor **INV/2023/41237** tanggal 11/30/2023 an.Toko PASANDANG dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut di antarkan semuanya ke toko dengan pengantaran sebanyak 3 kali yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak Rp. 5.382.912,- ia namun ia hanya menyetorkan pembayarannya kepihak perusahaan sebesar Rp.1.000.000 sehingga selisih yang tidak disetorkan sebesar **Rp. 4.382.912,-** ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
20. Nota faktur nomor INV/2023/41227 tanggal 11/30/2023 an.Toko HANA dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
21. Nota faktur nomor INV/2023/41650 tanggal 11/30/2023 an.Toko AMIR MURAH dengan total orderan barang Rp 915.843,- yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
22. Nota faktur nomor INV/2023/42663 tanggal 12/08/2023 an.Toko FAREL dengan total orderan barang Rp.467.266,- yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
23. Nota faktur nomor INV/2023/42661 tanggal 12/08/2023 an.Toko DOA RESTU dengan total orderan barang Rp 373,813,- yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.

Halaman 99 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Nota faktur nomor INV/2023/43435 tanggal 12/14/2023 an. Toko Hj. WATI dengan total orderan barang **Rp 373,813,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya ke pihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
25. Nota faktur nomor INV/2023/43924 tanggal 12/18/2023 an. Toko VIRGO dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya ke pihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
26. Nota faktur nomor **INV/2023/44614** tanggal 12/22/2023 an. Toko FARHAN dengan total orderan barang sejumlah 500 Krt dengan bonus 5 ktn total harga faktur Rp. 8.792.242,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sekitar 200 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dan ia menjualnya secara kontan dengan memberikan harga diskon khusus/dibawa harga nota dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan ke pihak perusahaan dan untuk uang hasil penjualan barang sesuai faktur sebanyak **Rp.3.516.897,-** ia tidak menyetorkan ke pihak perusahaan sesuai peruntukannya melalui kasir dan menggunakan uang tersebut menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
27. Nota faktur nomor **INV/2023/44612** tanggal 12/22/2023 an. Toko DAHLIA dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 100 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.763,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak **Rp.1.776.361,-** namun ia menjual secara kontan dengan memberikan diskon khusus/di bawa harga faktur dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan ke pihak perusahaan dan untuk hasil penjualannya ia tidak setorkan ke pihak perusahaan sesuai peruntukannya sehingga selisih sebanyak **Rp.1.776.361,-** dan ia menggunakan uang tersebut menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.

Halaman 100 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Nota faktur nomor **INV/2023/44613** tanggal 12/22/2023 an. Toko Aisya afra dengan total orderan barang sejumlah 700 Krt dengan bonus 7 ktn total harga faktur Rp. 12.309.139,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 200 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.584,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak **Rp.3.516.897,-** namun ia menjual secara kontan dengan memberikan diskon khusus/di bawa harga faktur dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk hasil penjualannya ia tidak setorkan kepihak perusahaan sesuai peruntukannya sehingga selisih sebanyak **Rp.3.516.897,-** dan ia menggunakan uang tersebut menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
29. Nota faktur nomor INV/2023/44797 tanggal 12/23/2023 an. Toko 386 dengan total orderan barang Rp **1.812.994,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
30. Nota faktur nomor **INV/2023/44796** tanggal 12/23/2023 an. Toko STAN 4 PANAMPU dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 100 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.763,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak **Rp.1.776.361,-** namun ia menjual secara kontan dengan memberikan diskon khusus/di bawa harga faktur dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk hasil penjualannya ia tidak setorkan kepihak perusahaan sesuai peruntukannya sehingga selisih sebanyak **Rp.1.776.361,-** dan ia menggunakan uang tersebut menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
31. Nota faktur nomor INV/2023/44802 tanggal 12/23/2023 an. Toko AL ASQA dengan total orderan barang **Rp 186.906,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan ia

Halaman 101 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.

32. Nota faktur nomor INV/2023/44970 tanggal 12/25/2023 an. Toko HAWANIA dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya ke pihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.

33. Nota faktur nomor INV/2023/44969 tanggal 12/25/2023 an. Toko ARI dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya ke pihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.

34. Nota faktur nomor INV/2023/44967 tanggal 12/25/2023 an. Toko ARMAN dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya ke pihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.

35. Nota faktur nomor **INV/2023/44968** tanggal 12/25/2023 an. Toko Sanjaya dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 100 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.9543,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak **Rp.1.794.304,-** namun ia menjual secara kontan dengan memberikan diskon khusus/di bawa harga faktur dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan ke pihak perusahaan dan untuk hasil penjualannya ia tidak setorkan ke pihak perusahaan sesuai peruntukannya sehingga selisih sebanyak **Rp.1.794.304,-** dan ia menggunakan uang tersebut menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.

36. Nota faktur nomor INV/2023/45179 tanggal 12/26/2023 an. Toko Hj. BULAN dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang

Halaman 102 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.

37. Nota faktur nomor INV/2023/45180 tanggal 12/26/2023 an. Toko STAN H.SULAM dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
38. Nota faktur nomor INV/2023/45371 tanggal 12/27/2023 an. Toko ADAKAH dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
39. Nota faktur nomor INV/2023/45551 tanggal 12/28/2023 an. Toko REZA dengan total orderan barang **Rp 186.907,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
40. Nota faktur nomor INV/2023/46121 tanggal 12/30/2023 an. Toko MAYA dengan total orderan barang sejumlah 200 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 3.625.989,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 100 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.948,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak **Rp.1.794.865,-** namun ia menjual secara kontan dengan memberikan diskon khusus/di bawa harga faktur dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk hasil penjualannya ia tidak setorkan kepihak perusahaan sesuai peruntukannya sehingga selisih sebanyak **Rp.1.794.865,-** dan ia menggunakan uang tersebut menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.

Halaman 103 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Nota faktur nomor INV/2023/46098 tanggal 12/30/2023 an. Toko rahmat dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya ke pihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
42. Nota faktur nomor INV/2023/46139 tanggal 12/30/2023 an. Toko BARU dengan total orderan barang **Rp 1.812.995,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya ke pihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
43. Nota faktur nomor **INV/2023/46104** tanggal 12/30/2023 an. Toko FADIL dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 5.382.911,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 150 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.943,- dengan total seluruh 150 Krt sebanyak **Rp.2.691.456,-** namun ia menjual secara kontan dengan memberikan diskon khusus/di bawa harga faktur dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan ke pihak perusahaan dan untuk hasil penjualannya ia tidak setorkan ke pihak perusahaan sesuai peruntukannya sehingga selisih sebanyak **Rp.2.691.456,-** dan ia menggunakan uang tersebut menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
44. Nota faktur nomor INV/2023/46103 tanggal 12/30/2023 an. Toko 58 dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya ke pihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
45. Nota faktur nomor INV/2023/46072 tanggal 12/30/2023 an. Toko IMRAN dengan total orderan barang **Rp 186.907,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya ke pihak perusahaan dan ia

Halaman 104 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.

46. Nota faktur nomor INV/2023/46058 tanggal 12/30/2023 an. Toko Merdeka dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya ke pihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
47. Nota faktur nomor INV/2023/46160 tanggal 12/30/2023 an. Toko Al.MUTIA dengan total orderan barang sejumlah 50 Krt dengan bonus 1 ktn total harga faktur Rp 915.843,- yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan barang tersebut 11 krt rusak sehingga total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 18.316,- dengan total seluruh 39 Krt sebanyak **Rp.714.357,-** dan untuk pembayaran sebanyak **Rp.714.357,-** ia tidak setorkan sesuai peruntukannya ke pihak perusahaan dan ia gunakan pribadi.
48. Nota faktur nomor **INV/2023/46117** tanggal 12/30/2023 an. Toko Stan 15 Panampu dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 100 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.943,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak **Rp.1.794.304,-** namun ia menjual secara kontan dengan memberikan diskon khusus/di bawa harga faktur dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan ke pihak perusahaan dan untuk hasil penjualannya ia tidak setorkan ke pihak perusahaan sesuai peruntukannya sehingga selisih sebanyak **Rp.1.794.304,-** dan ia menggunakan uang tersebut menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
49. Nota faktur nomor INV/2023/46056 tanggal 12/30/2023 an. Toko ERFAN dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya ke pihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
50. Nota faktur nomor **INV/2023/46195** tanggal 12/30/2023 an. Toko SURADA dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga

Halaman 105 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur Rp. 5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 100 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.943,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak **Rp.1.794.304,-** namun ia menjual secara kontan dengan memberikan diskon khusus/di bawa harga faktur dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk hasil penjualannya ia tidak setorkan kepihak perusahaan sesuai peruntukannya sehingga selisih sebanyak **Rp.1.794.304,-** dan ia menggunakan uang tersebut menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.

51. Nota faktur nomor INV/2023/46095 tanggal 12/30/2023 an.Toko kurnia fotocopy dengan total orderan barang **Rp 186.907,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.

52. Nota faktur nomor INV/2023/46075 tanggal 12/30/2023 an.Toko AQILA dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.

53. Nota faktur nomor INV/2023/46207 tanggal 12/30/2023 an.Toko KARMILA dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.

54. Nota faktur nomor INV/2023/46157 tanggal 12/30/2023 an.Toko SEMANGAT MAKMUR dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.

Halaman 106 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Nota faktur nomor INV/2023/46319 tanggal 12/30/2023 an. Toko Stan 22 haluja dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
56. Nota faktur nomor INV/2023/46222 tanggal 12/30/2023 an. Toko Hj.nani dengan total orderan barang **Rp 1.812.995,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
57. Nota faktur nomor INV/2023/46138 tanggal 12/30/2023 an. Toko AZIZAH dengan total orderan barang **Rp 1.812.995,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
58. Nota faktur nomor INV/2023/46120 tanggal 12/30/2023 an. Toko RAHMAT 25 dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
59. Nota faktur nomor INV/2023/46106 tanggal 12/30/2023 an. Toko BASMALAH PAOTERE dengan total orderan barang **Rp 1.812.995,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.
60. Nota faktur nomor INV/2023/46096 tanggal 12/30/2023 an. Toko kandea dengan total orderan barang **Rp 186.907,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang

Halaman 107 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.

61. Nota faktur nomor INV/2023/46260 tanggal 12/30/2023 an. Toko MADINAH dengan total orderan barang **Rp 915.843,-** yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.

62. Nota faktur nomor **INV/2023/46224** tanggal 12/30/2023 an. Toko ZAKA dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 100 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.763,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak **Rp.1.776.361,-** namun ia menjual secara kontan dengan memberikan diskon khusus/di bawa harga faktur dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk hasil penjualannya ia tidak setorkan kepihak perusahaan sesuai peruntukannya sehingga selisih sebanyak **Rp.1.776.361,-** dan ia menggunakan uang tersebut menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.

63. Nota faktur nomor **INV/2023/46186** tanggal 12/30/2023 an. Toko ABEL 83 dengan total orderan barang sejumlah 500 Krt dengan bonus 5 ktn total harga faktur Rp. 8.792.242,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 150 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali namun dikembalikan 128 kartun karena rusak sehingga total total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 15.985,- dengan total seluruh 22 Krt sebanyak **Rp.351.690,-** namun ia menjual secara kontan dengan memberikan diskon khusus/di bawa harga faktur dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk hasil penjualannya ia tidak setorkan kepihak perusahaan sesuai peruntukannya sehingga selisih sebanyak **Rp.351.690,-** dan ia menggunakan uang tersebut menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.

64. Nota faktur nomor **INV/2024/0973** tanggal 01/11/2024 an. Toko MINASA JAYA dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga

Halaman 108 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur Rp. 5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 100 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.763,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak **Rp.1.776.361,-** namun ia menjual secara kontan dengan memberikan diskon khusus/di bawa harga faktur dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk hasil penjualannya ia tidak setorkan kepihak perusahaan sesuai peruntukannya sehingga selisih sebanyak **Rp.1.776.361,-** dan ia menggunakan uang tersebut menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi .

65.Nota faktur nomor **INV/2024/1185** tanggal 01/12/2024 an.Toko ABSAHI dengan total orderan barang sejumlah 300 Krt dengan bonus 3 ktn total harga faktur Rp. 5.382.912,- yang dimana barang orderan tersebut yang di antarkan ke toko hanya sejumlah 100 KRT dengan pengantaran sebanyak 1 kali dengan total yang harus dibayar oleh toko sebesar @Rp. 17.763,- dengan total seluruh 100 Krt sebanyak **Rp.1.776.361,-** namun ia menjual secara kontan dengan memberikan diskon khusus/di bawa harga faktur dan untuk sisa barang orderan yang tidak di ambil pihak toko dikembalikan kepihak perusahaan dan untuk hasil penjualannya ia tidak setorkan kepihak perusahaan sesuai peruntukannya sehingga selisih sebanyak **Rp.1.776.361,-** dan ia menggunakan uang tersebut menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.

66.Nota faktur nomor **INV/2024/1393** tanggal 01/15/2024 an.Toko 99 dengan total orderan barang sejumlah 150 krt dengan harga Rp 2.719.492,- yang dimana pihak toko telah membayar lunas faktur tersebut secara tunai sebanyak **Rp 2.719.492,-** kepada ia namun ia menggunakan uang tersebut menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.

67.Nota faktur nomor INV/2024/1384 tanggal 01/15/2024 an.Toko Farhan dengan total orderan barang sejumlah 300 krt bonus 3 krt dengan harga Rp 5.382.912,- yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya kepihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.

Halaman 109 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Nota faktur nomor INV/2024/1392 tanggal 01/15/2024 an. Toko NIAR dengan total orderan barang Rp 915.843,- yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya ke pihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.

69. Nota faktur nomor INV/2024/3454 tanggal 01/31/2023 an. Toko stan 18 panampu dengan total orderan barang Rp 915.843,- yang dimana faktur ini merupakan orderan viktif yang ia buat karena toko tidak memesan dan ia menjual barang orderan tersebut secara kontan ke beberapa toko dan uang hasil penjualan ia tersebut ia tidak setorkan sesuai peruntukannya ke pihak perusahaan dan ia gunakan menutupi pembayaran faktur lainnya yang menunggak yang uang hasil penjualannya lebih dulu ia gunakan pribadi.

- Bahwa Total keseluruhan uang yang hasil penjualan yang terdakwa terima dan tidak terdakwa setorkan pembayaran fakturnya ke pihak perusahaan sebesar Rp. 114.452.278,- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, dimana benar terdakwa telah melakukan penagihan dan menerima pembayaran sesuai faktur orderan kepada para customer/toko yang seluruhnya sejumlah Rp. 114.452.278,- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), tapi terdakwa tidak menyetorkan seluruhnya kepada pihak perusahaan (korban), melainkan tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak perusahaan PT. Tri Sumber Lintas Nusantara (korban) oleh terdakwa mempergunakan uang tersebut sedikit demi sedikit untuk kepentingan pribadinya sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagai perbuatan memiliki tanpa hak atau kewenangan dan melawan hukum, oleh karenanya unsur "memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu" ini telah terpenuhi/terbukti pula ;

3. Tentang unsur (barang tersebut) "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;

Menimbang, bahwa "kepunyaan orang lain" berarti bukan kepunyaan atau milik pelaku atau Terdakwa atau para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dimana ternyata barang berupa uang tagihan adalah milik perusahaan PT. Tri Sumber Lintas Nusantara (korban), dan tidak ternyata

Halaman 110 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan milik atau kepunyaan Terdakwa baik sebahagian maupun seluruhnya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur barang tersebut "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi/terbukti pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan para Terdakwa memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu kepunyaan orang lain tersebut, dilakukan dengan sengaja ;

4. **Tentang unsur "Sengaja" ;**

Menimbang, bahwa Dr. Andi Hamzah, dalam bukunya : "Asas-asas Hukum Pidana", hal. 116, menyebutkan bahwa "Sengaja" dikenal 3 (tiga) jenis yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) ;
- Sengaja dengan kasadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid) ;
- Sengaja dengan kasadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijkheidsbewustzijn) ;

Menimbang, bahwa dari ketiga wujud atau jenis sengaja tersebut, maka dapat dirumuskan pengertian dari "Sengaja" adalah "Sengaja" sama dengan niat, atau maksud, atau yang menjadi tujuan, atau yang dikehendaki, atau setidaknya tidaknya pelaku (dader) dapat memperkirakan atau menginsyafi bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan suatu akibat ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut pada unsur ke-2 yaitu "memiliki dengan melawan hukum" tersebut diatas, dimana ternyata terdakwa mengambil/memiliki berupa uang tagihan tersebut tidak sekaligus, tapi beberapa kali atau berulang kali, maka dapat disimpulkan bahwa dengan berulang kali terdakwa mengambil uang tagihan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bagi terdakwa telah jelas terbukti ada nya niat terdakwa untuk memiliki uang tagihan tersebut, dengan demikian unsur "Sengaja" ini telah terpenuhi/terbukti pula ;

5. **Tentang unsur barang tersebut "Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur ke-2 diatas, dimana benar terdakwa dalam PT. Tri Sumber Lintas Nusantara (korban) adalah selaku Salesman pada Divisi/Departemen Sales yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penjualan barang secara kredit dan kontan ke costumer-costumer, mengorder barang pesanan customer-customer untuk selanjutnya di antarkan oleh supir ke toko sesuai dengan orderannya, melakukan penagihan ke toko, menerima uang hasil penagihan dari

Halaman 111 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko langganan dan menyetorkan uang hasil tagihan kepada pihak perusahaan melalui kasir atau rekening perusahaan dan memenuhi target penjualan dan penagihan sesuai target yang diberikan perusahaan dan karena tugas dan tanggung jawabnya tersebut terdakwa mendapat upah/gaji sebesar Rp. 2. 941. 271,- (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) perbulan dan mendapat tunjangan uang makan sebesar Rp. 15. 000,- (lima belas ribu rupiah) perhari serta tunjangan-tunjangan lainnya, oleh karenanya uang sebanyak 114.452.278,-(seratus empat belas juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) dalam kekuasaan terdakwa hasil penagihan terdakwa atau pembayaran dari pembeli/pelanggan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdakwa menguasai atau barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan dari hasil kejahatan tidaklah terbukti, tapi karena tugas atai diijinkan, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi pula ;

6. **Tentang unsur perbuatan tersebut dilakukan berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan pada unsur ke-2 diatas, dimana benar terdakwa selaku Salesman pada Divisi/Departemen Sales adalah PT. Tri Sumber Lintas Nusantara (korban) yang mempunyai tugas antara lain menagih atau menerima pembayaran atas penjualan barang PT. Tri Sumber Lintas Nusantara (korban) yang dibeli oleh pelanggan, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan penggelapan berupa uang tagihan atau pembayaran dari pelanggan yang seuruhnya sebesar Rp. 114.452.278,-(seratus empat belas juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa jelas-jelas ada hubungan pekerjaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur perbuatan Pasal 374 KUH-Pidana tersebut telah terpenuhi/terbukti seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 374 KUHP dakwaan Primair telah terpenuhi seluruhnya, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 374 KUH-Pidana pada dakwaan Primair telah terpenuhi/terbukti seluruhnya, dan dipersidangan ternyata tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan pembenar atau penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka menurut hemat Majelis, Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 112 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, oleh karena kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ha-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut ;

Hal Yang Memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati sendiri hasil perbuatannya ;

Hal Yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah pernah menjalani penahanan sementara, maka adalah beralasan menurut sesuai dengan Pasal 22 ayat 4, masa penahanan terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan menurut hukum kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar perkara ini ;

Mengingat Pasal 374 KUH-Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Rangkap laporan hasil audit internal PT. TRISUMBER LINTAS NUSANTARA beserta lampirannya terdiri dari 69 Nota Faktur (terlampir hal. 2) ;
 - Surat perjanjian kerja waktu tertentu nomor : 14/SPK/HR-TLN/I-2024 ;
- Terlampir dalam berkas perkara ;**
6. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima rupiah).

Halaman 113 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar di Makassar pada hari SENIN tanggal 15 Juli 2024 oleh kami : FRANKLIN B. TAMARA, SH.MH, selaku Ketua Majelis, KURNIA DIANTA GINTING, SH.MH., dan LUKUK WINARKO, SH., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal .29 Juli 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh JUSTIAH SAID, SH, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh ANDI NUR INDAR SAMAD, SH, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I. KURNIA DIANTA GINTING, SH.MH FRANKLIN B. TAMARA, SH.MH.

II. LULUK WINARKO, SH.

Panitera Pengganti,

JUSTIAH SAID, SH.

Halaman 114 dari 114 Putusan Pidana No.512/Pid.B/2024/PN.Mks.